



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 143 – K / PM.III-12 / AL / XII / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ANSORI**
Pangkat / NRP : Sersan Mayor Apm / 96527
Jabatan : Ur Tu Balai Pengobatan
Kesatuan : Lanal Banyuwangi
Tempat / tanggal lahir : Banyuwangi, 18 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Aliyan Rt. 03 Rw. 02 Kec. Rogojampi
Kab. Banyuwangi.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanal Banyuwangi selaku Ankum Nomor Kep/08/III/2019/Lanal Bwi tanggal 21 Maret 2019 dan dibebaskan dari Penahanan sementara pada tanggal 09 April 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanal Banyuwangi selaku Ankum Nomor Kep/198/IV/2019/Lanal Bwi tanggal 09 April 2019.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal Lanal Banyuwangi Nomor: BPP-01/B-12/IV/2020/Pomal tanggal 3 April 2020, Atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Banyuwangi selaku Papera Nomor Kep/32/IX/2020 tanggal 10 September 2020.

Hal 1 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/128/K/AL/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/143-K/PM.III-12/AL/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/143-K/PM.III-12/AL/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/143-K/PM.III-12/AL/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/143a-K/PM.III-12/AL/XII/2020 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/128/K/AL/XI/2020 tanggal 16 November 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika

Hal 2 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pertama 263 Ayat (2) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat kelakuan baik dari Polres Banyuwangi Nomor : SKCK/010399 /VII/YAN.2.3/2018/SATINTELKAM tanggal 13 Juli 2018 atas nama Mohamad Ansori;
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 5024 HK.KET/2018/PN.Byw tanggal 16 Juli 2018 atas nama Mohamad Ansori;
- c. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Mohamad Ansori;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Mohamad Ansori;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Mohamad Ansori tertanggal 10 Juli 2018;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMU atas nama Mohamad Ansori;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor: 445/0480/07/ 429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori;

Hal 3 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari RSUD Blambangan Banyuwangi nomor : 445/1651/VII/PJ/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tidak mengkonsumsi dan menggunakan napza dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/1651/NAPZA/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Blambangan Banyuwangi atas nama Mohamad Ansori;
- k. 3 (tiga) lembar fotocopy informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 model BB.2-DPRD KABUPATEN atas nama Mohamad Ansori;
- l. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan bakal calon anggota DPRDkabupaten dalam pemilu 2019 model BB.2-DPRP Kabupaten atas nama Muhamad Ansori.
- m. 3 (tiga) lembar fotocopy daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilu 2019 model BB.1-DPRD Kabupaten.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda tangan anggota partai demokrat atas nama Yoga Wahu Triangga.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Julisetyo Puji Rahayu;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Heddy Artanto;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2018; dan

Hal 4 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama
Serka Apm M. Ansori NRP 96527.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut
Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan
(Pledooi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat
dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu :

- 1) Terhadap pembuktian pada Unsur Ke-2
yaitu : “Dengan sengaja memakai surat
yang isinya tidak benar atau yang di palsu,
seolah-oleh benar dan tidak dipalsu”
dengan pertimbangan bahwa yang di
maksud “Dengan sengaja” adalah pelaku
menghendaki dan menginsafi terjadinya
suatu tindakan beserta akibatnya
sedangkan dalam perkara Terdakwa tidak
adanya Unsur kesengajaan untuk
memanipulasi data bahwa yang melakukan
penulisan/Input data adalah Sdr. Heddy
Artanto, bukan Terdakwa dan dibuktikan
dengan menyatakan kesalahan terhadap
penulisan pekerjaan swasta yang
seharusnya adalah TNI – AL. Dan atas
kesalahan tersebut DPC Partai Demokrat
telah menerbitkan surat Keterangan
Kesalahan Penulisan Berkas (terlampir).
- 2) Terhadap pembuktian pada Unsur Ke-3
yaitu : “Jika pemakaian surat itu dapat
menimbulkan kerugian”, dengan
pertimbangan bahwa perbuatan yang mana
pemakaian surat tersebut dapat merugikan,
karena menurut Penasihat Hukum
Terdakwa perbuatan Terdakwa tidak
merugikan dalam hal ini Partai Demokrat

Hal 5 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dituangkan dalam surat pernyataan tidak keberatan/dirugikan (terlampir), justeru Terdakwa yang dirugikan.

b. Oleh karena hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat :

- 1) Bahwa Oditur Militer sangat memaksakan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutannya.
- 2) Bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa melakukan sebagaimana pembuktian dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
- 3) Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer.
- 4) Bahwa Dakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Di dalam Pleidoinya penasihat hukum Terdakwa juga melampirkan surat pernyataan dari DPC Partai Demokrat Banyuwangi berupa surat pernyataan tidak keberatan/dirugikan dengan pengunduran diri Terdakwa dari keanggotaan partai Demokrat dan sebagai Calon Legislatif partai Demokrat tersebut.

3. Jawaban (*replik*) Oditur Militer secara tertulis tertanggal 20 April 2021 atas pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatannya sangat tidak beralasan dan harus "ditolak", selanjutnya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hal 6 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



4. Jawaban (*duplik*) dari penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis atas repliek dari Oditur Militer tertanggal 20 April 2021 pada pokoknya menyatakan berdasarkan atas segala sesuatu yang telah Penasihat Hukum sampaikan dalam Nota pembelaan dan atau duplik dalam perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan mengingat salah satu unsur delik atau tindak pidana tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, selanjutnya penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh tim penasihat hukum dari Diskum Lantamal V Surabaya dpp Steppanus Meko C, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 16763/P bersama 5(lima) orang lainnya sebagaimana tertera dalam Surat Perintah dari Danlantamal V/Surabaya Nomor Sprint/29/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan disertai juga dengan adanya Surat Kuasa dari Terdakwa Mohamad Ansori, Serma Apm NRP 96527 tertanggal 19 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya

Hal 7 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK Angk. XIX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian ditempatkan di Diskes Armatim, pada tahun 2001 s/d 2003 pindah ke Diskes Lantamal VI, pada tahun 2003 pindah ke Danpos Talise, pada tahun 2003 s/d 2004 pindah ke Diskes Lantamal VI dan pada tahun 2005 pindah ke Lanal Banyuwangi sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma
- b. Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa kenal Bpk. Micheael selaku Ketua Partai Demokrat Banyuwangi, Kemudian Bpk. Mickel mewarnai istri Terdakwa yaitu Sdri. Heni Handayani (Saksi-5) untuk mencalonkan sebagai Anggota Legeslatif dari Partai Demokrat, namun Saksi-5 tidak mau Terdakwa ditawarkan juga oleh Bpk. Michael sehingga Terdakwa mencoba mendaftarkan diri sebagai Anggota Legeslatif sambil Terdakwa mengurus pengunduran diri dari TNI AL karena saat itu ada kelonggaran dari partai Demokrat untuk persyaratan pengunduran diri bisa diurus sampai dengan tanggal 21 September 2018;
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2018 Terdakwa menyampaikan kepada Kasatkom merangkap sebagai Pgs. Pasiminlog Lanal Banyuwangi Lettu laut (P) Incek Afi Kasim (Saksi-6) kalau Terdakwa mau menghadap Danianaf Banyuwangi pada tanggal 18 Mei 2018 untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas TNI AL, kemudian Saksi-6 menyampaikan "Kamu sudah siap, kalau sudah siap silahkan permohonan";

Hal 8 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



- d. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 menghadap Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya M.Tr.Hanla (Saksi-8) di Café Zena di Jl. Adi Sucipto banyuwangi, setelah menghadap Saksi-8, Terdakwa melaporkan akan mencalonkan sebagai caleg DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi dari Partai Demokrat, kemudian Saksi-8 menyampaikan “Apakah sudah kamu pikirkan kalau kamu mau menyaleg kamu harus keluar dulu dari Angkatan Laut” dijawab oleh Terdakwa “siap sudah”, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa sebelum mendaftarkan sebagai Caleg agar segera mengajukan permohonan mengundurkan diri dari dinas TNI AL (pensiun) ;
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi kantor DPC Partai Demokrat melalui telpon yang diangkat oleh Sdr. Yoga Wahyu Triangga (Saksi-2) untuk menanyakan persyaratan pendaftaran Caleg Kabupaten, kemudian Saksi-2 menyampaikan tentang persyaratan untuk menjadi calon Legislatif diantaranya :
- 1) Materai 6000.
 - 2) Foto copy KTP berwarna ukuran setengah halaman A4.
 - 3) Foto Copy KTA Partai Demokrat berwarna lgalisir ukuran setengah halaman A4.
 - 4) Foto Copy Ijazah minimal SMA atau sederajat & S1.S2.S3 (bagi yang memiliki) diligalisir pejabat yang berwenang.
 - 5) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit.
 - 6) Surat Keterangan Rohani dari Rumah Sakit.
 - 7) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit.
 - 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Hal 9 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Keterangan Tidak Pernah Hukum dari Pengadilan banyuwangi.
 - 10) Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS kelurahan.
 - 11) Pas Foto 3X4 (Jas Demokrat, Latar Putih).
 - 12) Pas Foto 4X6 (Jas Demokrat, Latar belakang putih).
 - 13) Soft file Pas Foto 4X6 (Jas Demokrat, Latar putih).
 - 14) Soft file Scan sertifikat kursus (jpg & pdf).
 - 15) Softfile Scan KTP (jpg & pdf).
 - 16) Softfile Scan KTA Partai (jpg & pdf), Softfile Scan NPWP (jpg & pdf).
 - 17) Minimal berumur 21 tahun.
 - 18) Surat Pengunduran diri dari TNI.
- f) Bahwa pada tanggal pertengahan bulan juni 2018 Terdakwa datang ke kantor DPC Partai Demokrat untuk mempertegas persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan saat itu Terdakwa ditemui oleh Saksi-2, Saksi-3 (Sdr. Julistyo Puji Rahayu) Saksi Sdr. Heddy Artanto)
- g) Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumpulkan administrasi berupa Ijazah SD, SMP, SMU, Kartu Keluarga, Foto 4X6, kemudian Terdakwa mengurus surat keterangan sehat di RSUD Banyuwangi, surat bebas Narkoba di Polres Banyuwangi dan SKCK pada saat mengurus SKCK di Polres Banyuwangi Terdakwa mengisi blangko yang sudah tersedia, pada kolom pekerjaan Terdakwa mengisi pekerjaan sebagai anggota TNI AL;
- h) Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2018 Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi melalui DPC Partai Demokrat di Kantor DPC Partai Demokrat di Jl. Kepiting Ruko Rice Place Blok A10-A11 Kel. Kertosari Kab. Banyuwangi, dan ditemui oleh Saksi-2, Sdr.

Hal 10 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Julistyo Puji Rahayu (Saksi-3) dan Sdr. Heddy Artanto (Saksi-4) setelah di cek persyaratan karena Pekerjaan Terdakwa adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih aktif, kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa jika TNI aktif tidak bisa mencalonkan sebagai Calon Legislatif, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sedang mengurus surat pengunduran diri dari TNI dan juga sudah mendapat ijin dari Komandan Yaitu Komandan Lanal Banyuwangi;

- i. Bahwa selanjutnya untuk melengkapi syarat administrasi Saksi-3 menyerahkan kepada Terdakwa Blangko Surat pernyataan yang isinya "saat ini saya benar-benar bukan sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara", untuk diisi oleh Terdakwa;
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa mengisi blangko surat pernyataan tentang data pribadi Terdakwa dengan tulisan tangan, pada kolom Pekerjaan Terdakwa mengisi Pekerjaan TNI AL (Proses pengunduran diri), kemudian surat pernyataan tersebut Terdakwa tanda tangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu) rupiah yang Terdakwa buat di Banyuwangi tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya dari surat pernyataan yang Terdakwa buat tersebut Saksi-4 memproses dalam surat pernyataan Format BB.1-DPRD Kabupaten yang berisi surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dan Format BB.2- DPRD Kabupaten yang berisi informasi bakal calon anggota DPRD tahun 2019 dalam kolom Pekerjaan Saksi-4

Hal 11 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



menulis pekerjaan Terdakwa Swasta, kemudian format BB.1-DPRD Kabupaten dan BB.2-DPRD Kabupaten tersebut ditandatangani Terdakwa padahal saat itu Terdakwa masih sebagai anggota TNI AL aktif dan tidak pernah membuat surat pengunduran diri dari TNI AL;

- k. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli 2018 pihak Intelkam Polres Banyuwangi menghubungi Lanal Banyuwangi melalui Kapten Laut (KH) Eko Kawitono, S.H. (Saksi-7) menyampaikan kalau Terdakwa telah mengurus SKCK di Polres Banyuwangi untuk persyaratan sebagai Caleg Tk II Kab. Banyuwangi, atas informasi tersebut, selanjutnya pihak Sintel Lanal Banyuwangi melakukan Puldata, koordinasi dengan Partai Demokrat dan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi, kemudian memberikan informasi kepada Serka Pom Sukarno (Saksi-1) anggota Denpomal Lanal Banyuwangi, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2018 pihak Lanal memeriksa Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai yang isinya :

- 1) Bahwa Terdakwa telah mendaftar menjadi caleg dari Partai Demokrat di KPUD Banyuwangi tanpa izin dari Komandan dan tanpa surat pengajuan pengunduran diri kepada Danlanal Banyuwangi;
- 2) Bahwa Terdakwa akan mencabut dan mengundurkan diri sebagai calon legislative.
- 3) Bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Pencalegan tanpa sepengetahuan dinas.

- l. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sintel Lantamal Banyuwangi, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dandepomal Lanal Banyuwangi, selanjutnya Dandepomal Lanal Banyuwangi memerintahkan 15

Hal 12 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



(lima belas) orang anggota Lidkrim diantaranya Saksi-1 untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi-1 melakukan penyelidikan ke DPC Partai Demokrat Banyuwangi dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menunjukkan file-file pendaftaran Terdakwa yaitu : Foto copy ijazah, SKCK, Surat dari Pengadilan Negeri, Surat Kesehatan dari RSUD Banyuwangi, Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh Terdakwa yang berisi Terdakwa menyatakan sebagai anggota TNI AL dalam proses pensiun dini dari TNI AL dan pada berkas Model BB-1 DPRD Kabupaten dan berkas Model BB-2 DPRD Kabupaten pekerjaan Terdakwa diisi Swasta;

- m. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan Surat Pernyataan yang menyatakan pekerjaan Terdakwa anggota TNI AL (proses pengunduran diri) di Set Lanal Banyuwangi dan ternyata di Set Lanal Banyuwangi belum ada Surat Permohonan Pengunduran diri yang dibuat Terdakwa, dan Saksi-6 selaku Kasatkom merangkap Pgs. Pasminlog yang memberitahu jika Satuan tidak pernah mengeluarkan surat kepada Terdakwa yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai calon Legislatif Tingkat II kabupaten Banyuwangi, dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas TNI AL;
- n. Bahwa sebelum verifikasi oleh KPUD Kab. Banyuwangi Saksi-3 menghubungi Terdakwa menanyakan surat pengunduran diri dari Dinas TNI AL yang dijanjikan Terdakwa, kalau belum ada Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengundurkan diri dari Pencalegan agar bisa diisi oleh orang lain, namun Terdakwa tidak mau dan meyakinkan kepada Saksi-3 kalau surat pengunduran diri akan segera dilampirkan, karena belum melengkapi surat pengunduran diri kemudian pada

Hal 13 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPUD Kab. Banyuwangi.

- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut baik Saksi-2, Saksi-3 maupun Saksi-4 tidak merasa dirugikan, namun akibat perbuatan Terdakwa Caleg DPRD Kab. Banyuwangi dari Partai Demokrat menjadi berkurang yang seharusnya 50 (lima puluh) orang Caleg karena Terdakwa tidak melengkapi persyaratan sehingga Caleg berkurang menjadi 49 (empat puluh sembilan) Caleg, dan perbuatan Terdakwa telah merugikan citra TNI khususnya terkait citra netralitas dalam pemilu dimata masyarakat.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bu/an Ju/i tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK Angk. XIX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm kemudian ditempatkan di Diskes Armatim, pada tahun 2001 s/d 2003 pindah ke Diskes Lantamal VI, pada tahun 2003 pindah ke Danpos Talise, pada tahun 2003 s/d 2004 pindah ke Diskes

Hal 14 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal VI dan pada tahun 2005 pindah ke Lanal Banyuwangi sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Apm NRP 96527;

- b. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI harus Netral dan setiap Personil TNI AL baik Militer maupun ASN yang mencalonkan sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan anggota ASN TNI namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal pada saat jam Komandan di Wisma Bahari Saksi-8 selaku Danlanal Banyuwangi pernah memberikan penyuluhan/arahan kepada anggota Lanal Banyuwangi perihal Netralitas TNI dalam pemilu tahun 2019 dan syarat-syarat mendaftar sebagai anggota Legislatif dan hal tersebut juga pernah ditekankan pada saat apel pagi sebelum pelaksanaan Pemilu
- c. Bahwa Terdakwa sangat memahami apa yang disampaikan oleh Danlanal Banyuwangi berkaitan dengan kewajiban anggota TNI menjaga Netralitas dalam pemilu tahun 2019, anggota TNI harus mengajukan pengunduran diri dari TNI apabila akan mencalonkan sebagai anggota Legislatif, dan selama masih sebagai anggota TNI tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pemilu.
- d. Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa kenal dengan Bpk. Michael selaku Ketua Partai Demokrat Banyuwangi, kemudian Bpk. Michael menawarkan istri Terdakwa yaitu Sdri. Heni Handayani (Saksi- 5) untuk mencalonkan sebagai Anggota Legislatif dari Partai Demokrat, namun Saksi-5 tidak mau lalu Terdakwa ditawarkan juga oleh Bpk. Michael sehingga Terdakwa mencoba mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif sambil Terdakwa mengurus pengunduran

Hal 15 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari TNI AL karena saat itu ada kelonggaran dari partai Demokrat untuk persyaratan pengunduran diri bisa diurus sampai dengan tanggal 21 September 2018;

- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2018 Terdakwa menyampaikan kepada Kasatkom merangkap sebagai Pgs. Pasiminlog Lanal Banyuwangi Lettu laut (P) Incek Ali Kasim (Saksi-6) kalau Terdakwa mau menghadap Danlanal Banyuwangi pada tanggal 18 Mei 2018 untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas TNI AL, kemudian Saksi-6 menyampaikan "Kamu sudah siap, kalau sudah siap silahkan permohonan";
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 menghadap Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya M.Tr.Hanla (Saksi-8) di Café Zena di Jl. Adi Sucipto banyuwangi, setelah menghadap Saksi-8, Terdakwa melaporkan akan mencalonkan sebagai caleg DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi dari Partai Demokrat, kemudian Saksi-8 menyampaikan "Apakah sudah kamu pikirkan kalau kamu mau menyaleg kamu harus keluar dulu dari Angkatan Laut" dijawab oleh Terdakwa "siap sudah", selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa sebelum mendaftarkan sebagai Caleg agar segera mengajukan permohonan mengundurkan diri dari dinas TNI AL (pensiun) ;
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi kantor DPC Partai Demokrat melalui telpon yang diangkat oleh Sdr. Yoga Wahyu Triangga (Saksi-2) untuk menanyakan persyaratan pendaftaran Caleg Kabupaten, kemudian Saksi-2 menyampaikan tentang persyaratan untuk menjadi calon Legislatif diantaranya :

- 1) Materai 6000.

Hal 16 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto copy KTP berwarna ukuran setengah halaman A4.
- 3) Foto Copy KTA Partai Demokrat berwarna liganisir ukuran setengah halaman A4.
- 4) Foto Copy Ijazah minimal SMA atau sederajat & S1,S2,S3 (bagi yang memiliki) diliganisir pejabat yang berwenang.
- 5) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit.
- 6) Surat Keterangan Rohani dari Rumah Sakit.
- 7) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit.
- 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 9) Surat Keterangan Tidak Pernah Hukum dari Pengadilan banyuwangi.
- 10) Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS kelurahan.
- 11) Pas Foto 3X4 (Jas Demokrat, Latar Putih).
- 12) Pas Foto 4X6 (Jas Demokrat, Latar belakang putih).
- 13) Soft file Pas Foto 4X6 (Jas Demokrat, Latar putih).
- 14) Soft file Scan sertifikat kursus (jpg & pdf).
- 15) Soft file Scan KTP (jpg & pdf).
- 16) Soft file Scan KTA Parlai (jpg & pdf), Sofffile Scan NPWP (jpg & pdf).
- 17) Minimal berumur 21 tahun.
- 18) Surat Pengunduran diri dari TNI.

- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumpulkan administrasi berupa Ijazah SD, SMP, SMU, kartu Keluarga, Foto 4x6, kemudian Terdakwa mengurus Surat Keterangan sehat di RSUD Banyuwangi, Surat bebas Narkoba di Polres Banyuwangi dan SKCK pada saat mengurus SKCK di Polres Banyuwangi Terdakwa mengisi blanko yang sudah tersedia, pada kolom pekerjaan Terdakwa mengisi pekerjaan sebagai anggota TNI AL;

Hal 17 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2018 Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi melalui DPC Partai Demokrat di Kantor DPC Partai Demokrat di Jl. Kepiting Ruko Rice Place Blok A10-A11 Kel. Kertosari Kab. Banyuwangi, dan ditemui oleh Saksi-2, Sdr. Julistyo Puji Rahayu (Saksi-3) dan Sdr. Heddy Artanto (Saksi-4) setelah di cek persyaratan karena Pekerjaan Terdakwa adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih aktif, kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa jika TNI aktif tidak bisa mencalonkan sebagai Calon Legislatif, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sedang mengurus surat pengunduran diri dari TNI dan juga sudah mendapat ijin dari Komandan Yaitu Komandan Lanal Banyuwangi;
- j. Bahwa selanjutnya untuk melengkapi syarat administrasi! Saksi-3 menyerahkan kepada Terdakwa Blangko Surat pernyataan yang isinya “saat ini saya benar-benar bukan sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”, untuk diisi oleh Terdakwa;
- k. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa mengisi blangko surat pernyataan tentang data pribadi Terdakwa dengan tulisan tangan, pada kolom Pekerjaan Terdakwa mengisi Pekerjaan TNI AL (Proses pengunduran diri), kemudian surat pernyataan tersebut Terdakwa tanda tangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu) rupiah yang Terdakwa buat di Banyuwangi tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya dari surat pernyataan yang Terdakwa buat tersebut

Hal 18 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 memproses dalam surat pernyataan Format BB.1-DPRD Kabupaten yang berisi surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dan Format BB.2- DPRD Kabupaten yang berisi informasi bakal calon anggota DPRD tahun 2019 dalam kolom Pekerjaan Saksi-4 menulis pekerjaan Terdakwa Swasta, kemudian format BB.1-DPRD Kabupaten dan BB.2-DPRD Kabupaten tersebut ditandatangani Terdakwa padahal saat itu Terdakwa masih sebagai anggota TNI AL aktif dan tidak pernah membuat surat pengunduran diri dari TNI AL;

- I. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli 2018 pihak Intelkam Polres Banyuwangi menghubungi Lanal Banyuwangi melalui Kapten Laut (KH) Eko Kawitono, S.H. (Saksi-7) menyampaikan kalau Terdakwa telah mengurus SKCK di Polres Banyuwangi untuk persyaratan sebagai Caleg Tk II Kab. Banyuwangi, atas informasi tersebut, selanjutnya pihak Sintel Lanal Banyuwangi melakukan Puldata, koordinasi dengan Partai Demokrat dan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi, kemudian memberikan informasi kepada Serka Pom Sukarno (Saksi-1) anggota Denpomal Lanal Banyuwangi, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2018 pihak Lanal memeriksa Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai yang isinya :

- 1) Bahwa Terdakwa telah mendaftar menjadi caleg dari Partai Demokrat di KPUD Banyuwangi tanpa izin dari Komandan dan tanpa surat pengajuan pengunduran diri kepada Danlanal Banyuwangi;
- 2) Bahwa Terdakwa akan mencabut dan mengundurkan diri sebagai calon legislative.
- 3) Bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan

Hal 19 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Pencalegan tanpa sepengetahuan dinas.

- m. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sintel Lantamal Banyuwangi, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dandepomal Lanal Banyuwangi, selanjutnya Dandepomal Lanal Banyuwangi memerintahkan 15 (lima belas) orang anggota Lidkrim diantaranya Saksi-1 untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi-1 melakukan penyelidikan ke DPC Partai Demokrat Banyuwangi dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menunjukkan file-file pendaftaran Terdakwa yaitu : Foto copy ijazah, SKCK, Surat dari Pengadilan Negeri, Surat Kesehatan dari RSUD Banyuwangi, Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh Terdakwa yang berisi Terdakwa menyatakan sebagai anggota TNI AL dalam proses pensiun dini dari TNI AL dan pada berkas Model BB-1 DPRD Kabupaten dan berkas Model BB-2 DPRD Kabupaten pekerjaan Terdakwa diisi Swasta;
- n. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan Surat Pernyataan yang menyatakan pekerjaan Terdakwa anggota TNI AL (proses pengunduran diri) di Set Lanal Banyuwangi dan ternyata di Set Lanal Banyuwangi belum ada Surat Permohonan Pengunduran diri yang dibuat Terdakwa, dan Saksi-6 selaku Kasatkom merangkap Pgs. Pasminlog yang memberitahu jika Satuan tidak pernah mengeluarkan surat kepada Terdakwa yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai calon Legislatif Tingkat II kabupaten Banyuwangi, dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas TNI AL;
- o. Bahwa sebelum verifikasi oleh KPUD Kab. Banyuwangi Saksi-3 menghubungi Terdakwa menanyakan surat pengunduran diri dari Dinas TNI AL yang dijanjikan Terdakwa, kalau belum ada Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa

Hal 20 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



mengundurkan diri dari Pencalegan agar bisa diisi oleh orang lain, namun Terdakwa tidak mau dan meyakinkan kepada Saksi-3 kalau surat pengunduran diri akan segera dilampirkan, karena belum melengkapi surat pengunduran diri kemudian pada tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPUD Kab. Banyuwangi;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam ;

Pertama : Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa surat dakwaan Oditur Militer menggunakan kata-kata "Pertama, Kedua yang umumnya digunakan dalam surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang berbeda kualifikasi (*Meerdaadse Samenloop*), namun kenyataannya dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative, sehingga dengan adanya dakwaan antara kumulatif dan alternative (Kesatu atau Kedua) semacam ini akan sulit dimengerti dan atau dipahami tentang perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan Terdakwa dalam perkara ini. Dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Oditur Militer semacam ini tidak memenuhi syarat Materiil sebagaimana diatur dalam pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang

Hal 21 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer dan dapat berakibat batal demi hukum (*Van Rechtwege Nietige*) Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1289.K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987 (Varia Peradilan No. 41 Februari 1989).

- b. Bahwa penasihat hukum Terdakwa beranggapan dakwaan Oditur Militer tidak diuraikan secara jelas dan cermat (*Obscuur Libel*) sebagaimana ketentuan dalam pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menyatakan suatu dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap yang menyebutkan keadaan (*Circumstance*) yang melekat pada tindak pidana tersebut, penyebutan tentang hal itu didasarkan pada pengertian “mengenai” tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, bahwa keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana terutama “keadaan khusus” (*Particular Circumstance*) adalah bagian yang tidak terpisah dari tindak pidana yang terjadi.
- c. Bahwa penasihat hukum Terdakwa mendasari pada ketentuan pasal 130 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat dakwaan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Syarat formal yaitu bahwa Surat Dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa serta bahwa Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa penuntut umum.
 - 2) Syarat materiil yaitu bahwa surat Dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Hal 22 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

d. Bahwa karena dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya terdapat kekurangan syarat materiil/tidak terpenuhi syarat materiil maka surat dakwaan batal demi hukum, dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 492.K/Kr/1981 tanggal 08 Januari 1983, Putusan nomor 808.K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985, Putusan Nomor 1303.K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 dan Putusan nomor 33.K/K/Mil/1985 tanggal 15 Januari 1986 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tuntutan yang dirumuskan tidak secara jelas, cermat dan lengkap atau samar-samar/kabur karena semuanya hanya kutipan rumusan delik tanpa diuraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai perwujudan unsur-unsur delik yang bersangkutan adalah batal demi hukum.

e. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, oleh karena itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dapat menjatuhkan Putusan Sela dengan amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
- 2) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya terhadap Terdakwa batal demi hukum;
- 3) Atau setidaknya-tidaknya menyatakan dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya tidak dapat diterima; dan
- 4) Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula.

Hal 23 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan tanggapannya dimuka persidangan pada tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa setelah mempelajari alasan Penasihat hukum Terdakwa yang dijadikan dasar untuk menyimpulkan mengenai surat dakwaan Oditur Militer yang kabur atau “Obscuur Liebel”, Oditur beranggapan sebagai berikut :

1) Bahwa pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mensyaratkan surat dakwaan Oditur Militer dibuat dengan diberikan tanggal dan di tanda tangani serta berisikan :

(a) Nama lengkap, pangkat, nomor Register Pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa;

(b) Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2) Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AL/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang diuraikan secara keseluruhan dan dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa telah disusun dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3) Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan dalam penguraian fakta-fakta dan materi dakwaan yang tidak diuraikan secara jelas dan cermat sesuai dengan ketentuan pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997

Hal 24 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer, hal tersebut yang menyebabkan surat dakwaan menjadi kabur dan menyesatkan Terdakwa, Menurut pendapat Oditur Militer hal itu sudah masuk pada pokok materi yang harus dibuktikan di dalam pemeriksaan berikutnya di dalam persidangan.

- b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan terhadap eksepsi yang diajukan penasihat hukum Terdakwa atas surat dakwaan Oditur Militer sangat tidak beralasan, sehingga oleh karenanya harus “ditolak” dan memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyidangkan perkara ini, untuk menyatakan pemeriksaan perkara Terdakwa atas nama Serma Apm Mohamad Ansori NRP 96527 dapat dilanjutkan, namun apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa setelah mendengar eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan Putusan Sela Nomor : PUTSEL/143-K/PM.III-12/AL/XII/202 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Sdri. Rury Elva, S.H. Letda Laut (KH/W) NRP 23032/P selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AL/XI/2020 tanggal 16 November 2020, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa atas nama Sdr. Mohammad Ansori, Serma Apm NRP 96527 dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan sudah memberikan keterangannya berdasarkan urutan

Hal 25 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadirannya di persidangan, dan para Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Sukarno
Pangkat/NRP : Serka Pom/65828
Jabatan : Anggota Denpomal Lanal Banyuwangi
Kesatuan : Denpomal Lanal Banyuwangi
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 07 Mei 1979
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Parijatah Kulon Rt. 01 Rw. 02 Kec. Srono Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Pom Sukarno mengerti dipanggil ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat dalam rangka calon legiatif yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Ansori, Serma Apm NRP 96527;
2. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di bawah sumpah dalam persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2002 sejak Terdakwa berdinis di Lanal Banyuwangi dalam hubungan rekan kantor sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2018 Saksi mendengar dari Sintel Lanal Banyuwangi kalau Terdakwa telah mencalonkan sebagai Caleg TK. II Kab. Banyuwangi melalui DPC Partai Demokrat yang

Hal 26 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di JL Kepiting Ruko Rice Palace Blok A 10-
A11 Kel. Kertosari Kab. Banyuwangi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung koordinasi dengan Sintel Lanal Banyuwangi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom Lanal Banyuwangi kemudian Dandepom Lanal Banyuwangi memerintahkan kepada anggota Lidkrim sebanyak 15 (lima belas orang) termasuk Saksi untuk melaksanakan penyelidikan terhadap perkara tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sprin/02/1/2019 tanggal 4 Januari 2019.
6. Bahwa walaupun dalam surat perintah daftarnya banyak namun dengan pertimbangan agar tidak terkesan beramai-ramai kemudian Saksi berangkat sendiri melakukan penyelidikan ke DPC Partai Demokrat di JL Kepiting Ruko Rice Palace Blok A10-A11 Kel. Kertosari Kab. Banyuwangi dan Saksi bertemu dengan Sdr. Yoga kemudian hasilnya memang benar Terdakwa telah mendaftarkan diri sebagai Caleg dari DPC Partai Demokrat;
7. Bahwa kemudian Sdr. Yoga menunjukkan file-file syarat-syarat pendaftaran sebagai Caleg TK.II Kab. Banyuwangi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Yoga meliputi Foto Copy Ijazah, Surat Keterangan Catatan kepolisian, Surat dari Pengadilan Negeri, Surat Kesehatan dari RSUD Banyuwangi, Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri, serta adanya daftar calon anggota legislatif dari Partai demokrat yang dilengkapi dengan Pas Foto, dan didalam daftar tersebut ada nama Terdakwa sebagai salah satu bakal calon dengan menggunakan pakaian dan atribut partai Demokrat berwarna biru ;
8. Bahwa Surat pernyataan yang ditulis oleh Terdakwa isinya adalah bahwa Terdakwa menyatakan diri

Hal 27 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota TNI AL yang dalam proses untuk Pensiun dini dari keanggotaan TNI AL yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2018 di Banyuwangi..

9. Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, namun ternyata di Set Lanal Banyuwangi belum ada Surat permohonan ijin untuk mengundurkan diri dari Terdakwa sebagaimana dimaksudkan ;
10. Bahwa selain surat pernyataan tersebut, ada berkas MODEL BB.1-DPRD KABUPATEN tentang Surat Pernyataan bakal calon legilatif dan berkas MODEL BB.2-DPRD KABUPATEN tentang formasi bakal calon Legislatif yang pada kolom pekerjaan tertulis jika pekerjaan Terdakwa adalah Swasta.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila seorang anggota TNI ingin mendaftarkan diri ikut sebagai anggota Caleg, sebagai anggota partai tertentu atau mengikuti pemilu Kepala Daerah wajib terlebih dahulu untuk mengundurkan diri atau pensiun sebagai anggota TNI, hal ini sudah diketahui setiap prajurit TNI di kesatuan termasuk juga Terdakwa ;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak berdampak luas namun pihak kesatuan Terdakwa merasa dirugikan nama baiknya.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Yoga Wahyu Triangga
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 23 Maret 1989
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 28 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Ikan Gurami Rt. 002 Rw. 002
Kel. Karangrejo Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Yoga Wahyu Triangga mengerti dipanggil ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan pemalsuan surat dalam rangka calon legilatif yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Ansori, Serma Apm NRP 96527;
2. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di bawah sumpah dalam persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018 pada saat Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi di kantor DPC Partai Demokrat Kab. Banyuwangi, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga ;
4. Bahwa Saksi saat ini bertugas sebagai LO (Leason Officer) di kantor DPC Partai Demokrat Kab. Banyuwangi, dengan tugas sebagai penghubung antara DPC Partai Demokrat Kab. Banyuwangi dengan Kantor KPU Kab. Banyuwangi, dan dalam bertugas Saksi dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota partai serta dilengkapi dengan surat tugas dari Sekretariat Partai Demokrat Kab. Banyuwangi.
5. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018 Terdakwa datang dan ingin mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi melalui DPC Partai Demokrat, saat itu Pekerjaan Terdakwa adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih aktif, melihat hal tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika TNI aktif tidak bisa mencalonkan sebagai Calon Legislatif, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa sedang

Hal 29 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



mengurus surat pengunduran diri dari TNI dan juga sudah mendapat ijin resmi dari Komandannya dalam hal ini Komandan Lanal Banyuwangi.

6. Bahwa untuk surat pernyataan yang isinya menyatakan bukan sebagai anggota TNI digunakan sebagai syarat sebagai calon Legislatif tersebut, formatnya dibuat oleh DPC Partai Demokrat dalam bentuk kosong (belum terisi), kemudian diisi dan ditanda tangani oleh Terdakwa, dalam surat tersebut Terdakwa mencantumkan pekerjaan TNI AL (dalam proses pengunduran diri) ;
7. Bahwa untuk surat pernyataan Format BB.1-DPRD Kabupaten yang berisi surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dan Format BB.2-DPRD Kabupaten yang berisi informasi bakal calon anggota DPRD tahun 2019 tertera bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta yang Saksi ketahui format tersebut berasal dari KPU berupa aplikasi online kemudian yang mengetik/mengisi surat tersebut adalah petugas dari sekretariat yaitu Sdr. Hedi dari DPC partai Demokrat dengan tujuan untuk melengkapi syarat calon anggota DPRD kabupaten Banyuwangi, selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa. Dan semua surat tersebut Terdakwa masukan sebagai kelengkapan adminitrasi pencalonannya di DPC Partai Demokrat ;
1. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan untuk menjadi calon Legislatif diantaranya: Materai 6000, fotocopy KTP berwarna ukuran setengah halaman A4, fotocopy KTA Partai Demokrat berwarna dan sudah legalisir ukuran setengah halaman A4, fotocopy Ijazah minimal SMA atau sederajat & S1,S2 atau S3 (bagi yang sudah memiliki) dilegalisir pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Catatan

Hal 30 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum dari Pengadilan Banyuwangi, Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS kelurahan, pasphoto 3X4 (menggunakan stelan jas Partai Demokrat, Latar Putih), pasphoto 4X6 (setelan jas Demokrat, Latar belakang putih), soft file pasphoto 4X6 (setelan jas Partai Demokrat, Latar putih), Soft file scan sertifikat kursus (jpg & pdf), soft file Scan KTP (jpg & pdf), soft file Scan KTA Partai (jpg & pdf), soft file scan NPWP (jpg & pdf), dan minimal usia calon berumur 21 tahun dan bagi anggota TNI/POLRI harus ada surat pengunduran diri atau pensiun sebagai anggota TNI ;

8. Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa semuanya sudah sesuai, akan tetapi masih ada kekurangan yaitu "Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS kelurahan setempat dan pada saat Saksi mendaftarkan ke KPU saat itu pihak KPU meminta Surat Keterangan bahwa bakal calon legislatif sudah Keluar dari TNI, dan hal itu yang belum bisa Terdakwa penuhi ;
9. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) atau 4(empat) kali, saat itu Terdakwa sedang mengurus administrasi pencalonannya sebagai Caleg melalui DPC Partai Demokrat Kab. Banyuwangi, walaupun pada akhirnya Terdakwa mengajukan pengunduran dirinya karena tidak memenuhi syarat adminitrasi saat di lakukan verifikasi di tingkat KPU kab. Banyuwangi ;
10. Bahwa dengan adanya peristiwa ini, Saksi sebagai Leason Officer (LO) yang mewakili DPC Partai Demokrat tidak merasa dirugikan, karena pencalonan tersebut baru ditingkat DPC Partai Demokrat saja dan akhirnya dibatalkan di KPU Kab. Banyuwangi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, sehingga kuota DPC Partai Demokrat yang awalnya 50 (lima

Hal 31 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) berkurang 1(satu) sehingga calon yang terdaftar saat itu hanya 49 (empat puluh Sembilan) orang ;

11. Bahwa DPC Partai Demokrat pun sudah mengeluarkan surat pernyataan tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan oleh karena Terdakwa akhirnya mengundurkan diri sebagai calon anggota Legislatif melalui Partai Demokrat Kab. Banyuwangi.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : Incek Ali Kasim
Pangkat/NRP : Lettu Laut (P)/20525/P
Jabatan : Kasatkom merangkap Pgs.
Pasminlog
Kesatuan : Lanal Banyuwangi
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai, 20 April 1972
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cakra Ningkrat Rt. 003Rw. 002
Ds. Pakis Sawi Kec. Banyuwangi
Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu laut (P) Incek Ali Kasim mengerti dipanggil ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat dalam rangka calon legilatif yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Ansori, Serma Apm NRP 96527;
2. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di bawah sumpah dalam persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan

Hal 32 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2014 saat pindah kesatuan di Lanal Banyuwangi, dalam hubungannya pekerjaan sebagai atasan dengan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi berdinis di Lanal Banyuwangi dan menjabat sebagai Kasatkom merangkap Pgs. Pasminlog, sedangkan Terdakwa berdinis di Balai pengobatan Lanal Banyuwangi dan menjabat sebagai Ur Tu Balai pengobatan Lanal Banyuwangi sesuai Surat Telegram Kasal ;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah dilaporkan kesatuan karena diduga melakukan Pemalsuan surat untuk digunakan pada pencalonan anggota legislatif DPRD Tingkat – II Kab. Banyuwangi, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mendaftar sebagai calon Legislatif DPRD Tingkat II Kabupaten Banyuwangi karena Saksi mengetahui jika Terdakwa mendaftar sebagai calon Legislatif hanya dari omongan rekan-rekan Saksi saja dikantor.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saat Saksi mau ke daerah Genteng, Saksi singgah ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika hari Senin tanggal 18 Maret 2019 mau menghadap Komandan Lanal Banyuwangi dengan tujuan ingin mengajukan permohonan mengundurkan diri dari dinas TNI AL, mendengar hal tersebut Saksi mengatakan “Kamu sudah siap, kalau sudah siap silahkan ajukan permohonan “ dan sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa bukan calon anggota legislatif ;
7. Bahwa Saksi sebagai Pgs. Pasminlog mengetahui seorang anggota TNI aktif tidak dibolehkan mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif dan Saksi sebagai Pgs. Pasminlog dari kesatuan lanal Banyuwangi tidak pernah mengeluarkan surat ijin

Hal 33 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



kepada Terdakwa yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai calon Legislatif tingkat II Kab. Banyuwangi dan Saksi yakin Terdakwa juga sudah mengetahuinya prosedur itu, tetapi Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas TNI AL sebagaimana yang diucapkannya;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya pada saat jam Komandan di Wisma Bahari sudah pernah memberikan arahan pada jam Komandan kepada setiap anggota Lanal Banyuwangi perihal Netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu di tahun 2019;

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : Eko Kawitono, S.H
Pangkat/NRP : Kapten Laut (KH) / 19884/P
Jabatan : Pasintel Lanal Banyuwangi
Kesatuan : Lanal Banyuwangi
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 29 Ags 1976
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TNI AL Pakis Ds. Sumberejo Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Laut (KH) Eko Kawitono, S.H, mengerti dipanggil ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat dalam rangka calon legilatif yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Ansori, Serma Apm NRP 96527;
2. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat dan

Hal 34 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di bawah sumpah dalam persidangan ini ;

3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2018 saat pindah tugas di Lanal Banyuwangi, dalam hubungan pekerjaan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga ;
4. Bahwa pada bulan Juli 2018 Sintel Lanal Banyuwangi telah dihubungi oleh Iptu Pol Sudarso Kasi Intelkam Polres Banyuwangi yang menginformasikan jika Terdakwa telah mengurus SKCK di Polres Banyuwangi untuk mendukung persyaratannya menjadi Caleg Tk II Kab. Banyuwangi melalui Partai Demokrat, kemudian Saksi memerintahkan anggota Sintel Lanal Banyuwangi untuk menindaklanjutinya melakukan puldata dan koordinasi dengan pihak Partai Demokrat dan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi ;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2018 dan bulan Desember 2018 anggota Saksi mengetahui anggota Sintel Lanal atas nama Serma Andri telah melakukan penyelidikan dengan cara memanggil Terdakwa ke Sintel Lanal Banyuwangi untuk dimintai informasi berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan alasan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif Kab. Banyuwangi melalui Partai Demokrat, selanjutnya pada bulan Desember 2018 Terdakwa dipanggil menghadap oleh Team Intelejen dari Lantamal V Surabaya diruang Sintel Lanal Banyuwangi dalam persoalan yang sama ;
6. Bahwa tindakan yang sudah Saksi lakukan sebagai Pasintel Lanal Banyuwangi yaitu memerintahkan pemeriksaan Terdakwa dalam hal ini membuat berita acara Introgasi, laporan informasi, surat pernyataan pengunduran diri/mencabut pendaftaran ke DPC Partai Demokrat dan membuat Resume untuk

Hal 35 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Pimpinan/Komandan dan Saksi mendapatkan petunjuk dari Danlanal Banyuwangi agar Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku ;

7. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa telah membuat Surat pernyataan yang isinya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mencalonkan diri sebagai caleg DPRD tingkat II dan Terdakwa sanggup mencabut pendaftarannya dari DPC Partai Demokrat karena Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai anggota TNI AL ;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah mengajukan pengunduran diri dari TNI AL baik melalui lisan maupun tulisan kepada Komandan Lanal Banyuwangi.
9. Bahwa Saksi mengetahui setiap anggota TNI aktif tidak boleh mencalonkan diri sebagai Legislatif sebelum ada Skep pemberhentian dari dinas TNI atau skep pensiun, aturan ini juga sudah diketahui oleh Terdakwa namun tidak dilaksanakan.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, walaupun pihak Partai Demokrat tidak mengalami kerugian namun dari pihak Kesatuan Lanal Banyuwangi merasa nama baiknya di cemarkan oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui selama berdinasi di Kesatuan Lanal Banyuwangi Terdakwa sebelumnya tidak pernah di jatuhkan hukuman baik pidana maupun disiplin karena suatu pelanggaran tertentu.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap : Heni Handayani

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hal 36 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 10 Januari 1982
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Gombol Rt. 003 Rw. 002 Ds.
Benelan Kidul Kec. Singojuruh
Banyuwangi (sekarang di Dusun
Sukudono RT 001 / RW 03 Kel.
Aliyan Kec. Rogojampi Kab.
Banyuwangi)

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Heni Handayani mengerti dipanggil ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat dalam rangka calon legiatif yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Ansori, Serma Apm NRP 96527;
2. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di bawah sumpah dalam persidangan ini ;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada hari Jumat 23 Pebruari 2003 di Banyuwangi.
4. Bahwa pada (tanggal lupa) sekira bulan Mei 2018 saat berada di ruang tamu Terdakwa bercerita kepada Saksi kalau ditawari oleh Ketua DPC Partai Demokrat atas nama bapak Mickhael untuk menjadi caleg DPRD Tingkat II di partainya, dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika ini adalah kesempatan untuk mengundurkan diri dari TNI karena Terdakwa menyatakan kondisi kesehatannya yang seringkali sakit-sakitan, sehingga Saksi menyetujuinya ;
5. Bahwa keesokan harinya Terdakwa pamitan kepada Saksi akan menuju ke Kantor DPC Partai Demokrat

Hal 37 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kepiting Ruko The Rich Palace Blok A. 10-11 Kel.
Kertosari Banyuwangi, untuk menanyakan mengenai
persyaratan menjadi Caleg DPRD Tk II Banyuwangi ;

6. Bahwa setelah itu Saksi diberitahu Terdakwa, bahwa
Terdakwa sudah mendaftar sebagai Caleg dari partai
Demokrat DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi, dan
Terdakwa disuruh melengkapi persyaratan yang
harus diajukan diantaranya Surat Kesehatan dari
Kedokteran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK), Surat bebas dari Narkoba dan lain
sebagainya ;
7. Bahwa selama proses pendaftaran pencalonan
tersebut, Saksi seringkali diajak oleh Terdakwa untuk
mengurus persyaratan hanya saat pengurusan SKCK
dari Polres Banyuwangi dan surat kesehatan dari
RSUD Banyuwangisaja Saksi tidak ikut ;
8. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2018 sekira
pukul 19.30 Wib, Saksi bersama Terdakwa juga
pernah menghadap Komandan Lanal Banyuwangi
atas nama Letkol Suhartaya bertempat di café Zena
Jl. Adi Sucipto dekat kediaman Komandan untuk
membahas tentang pencalonan tersebut dan jawaban
dari Komandan saat itu dipersilahkan mendaftar dulu
sedangkan untuk urusan pengunduran diri diurus
belakangan.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui jika
Anggota TNI tidak boleh berpolitik, dan Saksi pernah
memperingatkan kepada Terdakwa namun Terdakwa
tidak mau mendengarkan dan tetap mendaftar
menjadi legislatif ;
10. Bahwa penyebab Terdakwa mendaftar sebagai Caleg
dari partai Demokrat DPRD kab. Banyuwangi, karena
sekira bulan Maret 2018 Terdakwa sakit-sakitan/
Sakit Stroke Infak (Stroke ringan) yang akhirnya malu
kepada teman kantor yang lain dan kebetulan ada

Hal 38 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



yang nawari untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat sekaligus sebagai syarat pengunduran diri dari TNI AL.

11. Bahwa Saksi mengetahui pencalonan Terdakwa tidak sampai lolos karena persyaratannya adminitrasinya tidak memenuhi syarat, sehingga sekira bulan Juni 2018 Terdakwa juga sempat mengundurkan diri atau mencabut pencalonan dirinya dari Partai Demokrat.
12. Bahwa Saksi pernah di suruh menjadi bendahara partai Demokrat oleh Ketua Partai Demokrat Kab. Banyuwangi tetapi Saksi menolak sebab Saksi tidak mau berkecimpung di dunia politik.
13. Bahwa Dantim Intel Lantamal atas nama Letkol Widi pernah datang ke rumah Saksi oleh karena pencalonan Terdakwa sebagai caleg dari Partai Demokrat terungkap oleh karena adanya surat kaleng ;
14. Bahwa terhadap peristiwa ini tidak membawa pengaruh apapun baik di Kantor maupun di sekitar rumah Saksi, demikian juga dalam rumah tangga Saksi dengan Terdakwa ;
15. Bahwa Saksi menyadari atas adanya kesalahan Terdakwa dalam peristiwa ini, namun Saksi memohon kebijaksanaan Majelis Hakim karena sebagai isteri Saksi sendiri tidak mengetahui surat-surat mana yang dipalsukan Terdakwa karena sepengetahuan Saksi semua surat-surat tersebut dibuat oleh pihak sekretariat DPC Partai Demokrat.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 (Sdri. Julisty Puji Rahayu), Saksi-7 (Sdr. Heddy Artanto) dan Saksi-8 (Sdr. Letkol Laut Suhartaya, M.Tr.Hanla) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai

Hal 39 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun para Saksi tersebut tidak hadir karena suatu alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, kemudian atas permohonan Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum demi untuk membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang tidak hadir di persidangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut sama nilainya apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-6.

Nama lengkap : Julistyo Puji Rahayu
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 24 Maret 1989
Janis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kartanegara Blok C.7 Rt.
006 Rw. 003 Kel. Kebalenan
Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2018 pada saat Terdakwa mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi di Kantor DPC Partai Demokrat Kab. Banyuwangi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat ini bertugas sebagai Sekertaris di

Hal 40 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



kantor DPC Partai Demokrat Kab. Banyuwangi, yang bertugas sebagai Verifikasi data para pendaftar dan Saksi juga mempunyai Kartu Tanda Anggota partai serta dilengkapi dengan surat tugas.

3. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018 Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi melalui DPC Partai Demokrat, saat itu Pekerjaan Terdakwa adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih aktif, melihat hal tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika TNI aktif tidak bisa mencalonkan sebagai Calon Legislatif, namun saat itu Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa sedang mengurus surat pengunduran diri dari TNI dan juga sudah mendapat ijin dari Komandannya dalam hal ini Komandan Lanal Banyuwangi.
4. Bahwa untuk surat pernyataan yang isinya menyatakan bukan sebagai anggota TNI O digunakan sebagai syarat sebagai calon Legislatif tersebut, formatnya dibuat oleh DPC Partai Demokrat dalam bentuk kosong kemudian diisi dan ditanda tangani oleh Terdakwa, sedangkan surat pernyataan Format BB.1-DPRD Kabupaten yang berisi surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dan Format BB.2-DPRD Kabupaten yang berisi informasi bakal calon anggota DPRD tahun 2019 tertera bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta yang Saksi ketahui format tersebut berasal dari KPU berupa aplikasi online kemudian yang mengetik/mengisi surat tersebut adalah Sdr. Hedi dari DPC partai Demokrat dengan tujuan sebagai syarat calon anggota DPRD kabupaten Banyuwangi, selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan untuk menjadi calon Legislatif diantaranya :

Hal 41 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai 6000, Foto copy KTP berwarna ukuran setengah halaman A4, Foto Copy KTA Partai Demokrat berwarna liganisir ukuran setengah halaman A4, Foto Copy tjazah minimal SMA atau sederajat & S1,S2,S3(bagi yang memiliki) diliganisir pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Rohani dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum dari Pengadilan banyuwangi, Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS kelurahan, Pas Foto 3X4 (Jas Demokrat, Latar Putih), Pas Foto 4X6 (Jas Demokrasi, Latar belakang putih), Soft file Pas Foto 4X6 (Jas Demokrat, Latar putih), Soft file Scan sertifikat kursus (jpg & pdf), Soft file Scan KTP (jpg & pdf), Soft file Scan KTA Partai (jpg & pdf), Softfile Scan NPWP (jpg & pdf), dan minimal berumur 21 tahun.

6. Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa sudah sesuai namun masih ada kekurangan yaitu Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS kelurahan dan Surat Keterangan Keluar dari TNI.
7. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi alasan Terangka mencalonkan diri sebagai calon Legislatif DPRD Tingkat II Kabupaten Banyuwangi karena Terdakwa ingin dekat dengan keluarga karena selama berdinis di TNI AL sudah pisah keluarga;
8. Bahwa sebelum pengumuman verifikasi oleh KRU Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan tentang syarat surat pengunduran diri dari dinas TNI AL kalau memang belum ada Saksi menyarankan agar Terdakwa mengundurkan diri sebagai caleg agar bisa diisi oleh orang lain namun Terdakwa tidak mau dan meyakinkan kepada Saksi

Hal 42 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa surat pengunduran diri tersebut akan bisa dilampirkan namun sampai dengan pengumuman Penetapan Calon Tetap oleh KPU Banyuwangi pada tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa dinyatakan tidak lolos karena surat pengunduran diri dari dinas TNI AL tidak dipenuhi oleh Terdakwa,

9. Bahwa dengan adanya perkara ini Saksi pribadi tidak merasa dirugikan hanya saja kuota DPC Partai Demokrat yang awalnya 50 (lima puluh) berkurang 1(satu) sehingga calon yang terdaftar saat ini hanya 49 (empat puluh Sembilan) karena Terdakwa tidak lolos verifikasi saat di KPU Banyuwangi ;

Atas keterangan Saksi-6 sebagaimana dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polisi Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7.

Nama lengkap : Heddy Artanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 07 Maret 1981
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manggis A. 13 Rt. 02 Rw. 01
Lingkungan Kalipuro Asri Kec.
Kalipuro Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2018 pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi di Kantor DPC Partai Demokrat Kab. namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat ini berugas sebagai operator/admin di kantor DPC Partai Demokrat Kab. Banyuwangi dan Saksi juga mempunyai Kartu Tanda

Hal 43 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Anggota pariai sèria dilengkapi dengan surat tugas.

3. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018 Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi melalui DPC Partai Demokrat, saat itu Pekerjaan Terdakwa adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih aktif, melihat hal tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika TNI aktif tidak bisa mencalonkan sebagai Calon Legislatif, namun saat itu Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa sedang mengurus surat pengunduran diri dari TNI dan juga sudah mendapat ijin dari Komandannya dalam hal ini Komandan Lanal Banyuwangi.
4. Bahwa untuk surat pernyataan yang isinya menyatakan bukan sebagai anggota TNI digunakan sebagai syarat sebagai calon Legislatif tersebut, formatnya dibuat oleh DPC Pariai Demokrat dalam bentuk kosong kemudian diisi dan ditanda tangani oleh Terdakwa, sedangkan surat pernyataan Format BB.1-DPRD Kabupaten yang berisi surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dan Format BB.2-DPRD Kabupaten yang berisi informasi bakal calon anggota DPRD tahun 2019 tertera bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta yang Saksi ketahui format tersebut berasal dari KPU berupa aplikasi online kemudian yang mengetik/mengisi surat tersebut adalah Saksi berdasarkan surat pernyataan sebelumnya yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh Terdakwa dengan tujuan sebagai syarat calon anggota DPRD kabupaten Banyuwangi, selanjutnya surat pernyataan Format BB.1-DPRD Kabupaten tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan untuk menjadi calon Legislatif diantaranya : Materai 6000, Foto copy KTP berwarna ukuran setengah halaman A4,

Hal 44 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Foto Copy KTA Partai Demokrat berwarna lialisir ukuran setengah halaman A4, Foto Copy Ijazah minimal SMA atau sederajat & S1 ,S2,S3 (bagi yang memiliki) dilialisir pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Rohani dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Gatatan Kepolisasi (SKGK), Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum dari Pengadilan banyuwangi, Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS kelurahan, Pas Foto 3X4 (Jas Demokrat, Latar Putih), Pas Foto 4X6 (Jas Demokrasi, Latar belakang putih), Softfile Pas Foto 4X6 (Jas Demokrat, Latar putih), Softfile Scan sertifikat kursus (jP9 & pdf), Softfile Scan KTP (jpg & pdf), Softfile Scan KTA Partai (jpg & pdf), Softfile Scan NPWP (jpg & pdf), dan minimal berumur 21 tahun ;

6. Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa sudah sesuai namun masih ada kekurangan yaitu Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS kelurahan dan saat Saksi mendaftarkan ke KPU dari pihak KPU meminta Surat Keterangan Keluar dari TNI namun saat itu belum dipenuhi oleh Terdakwa.
7. Bahwa dengan adanya perkara ini, Saksi mewakili DPC Partai Demokrat tidak merasa dirugikan hanya kuota DPC Partai Demokrat yang awalnya 50 (lima puluh) berkurang 1(satu) sehingga calon yang terdaftar saat ini hanya 49 (empat puluh Sembilan).

Atas keterangan Saksi-7 sebagaimana dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polisi Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8.

Nama lengkap : Suhartaya M. Tr. Hanlan
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P) / 14294/P

Hal 45 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pabanren Ops Lantamal III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat/Tgl. Lahir : Boyolali , 16 Maret 1977
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pamen Suter Kodamar
Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2017 pada saat Saksi menjabat sebagai Danlanal Banyuwangi dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi makan malam di Café Zena bersama Perwira Lanal Banyuwangi didatangi oleh Terdakwa bersama istrinya dengan maksud menghadap guna melaporkan jika Terdakwa akan mencalonkan sebagai caleg DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi Partai Demokrat kemudian Saksi berkata “apakah sudah kamu pikirkan kalau kamu mau menyaleg kamu harus keluar dulu dari Angkatan Laut” dijawab oleh Terdakwa “siap sudah
3. Bahwa kemudian Saksi juga menyarankan kepada Terdakwa sebelum mendaftarkan sebagai Caleg agar segera mengajukan permohonan mengundurkan diri dari dinas TNI AL (pension) namun Terdakwa tidak mengikuti saran Saksi untuk mengajukan pensiun dini terlebih dahulu melainkan langsung mencalonkan sebagai caleg DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi Partai Demokrat.
4. Bahwa Saksi mengetahui seorang anggota TNI aktrf tidak dibolehkan mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif, sedangkan Terdakwa tidak pernah

Hal 46 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan mengundurkan diri dari dinas TNI AL (pensiun) hal ini Saksi ketahui dari buku permohonan yang Saksi tandatangani jika tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa ke Kasatker.

5. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan anggota TNI yang masih aktif apabila mendaftar calon legislative harus pensiun terlebih dahulu karena hal tersebut sabagai persyaratan mutlak sebelum melengkapi persyaratan yang lain;
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendaftarkan sebagai Caleg tanpa sepengetahuan Dinas atau belum pensiun dini dari Pasintel an. Kapten Laut (KH) Eko Kawitono melaporkan kepada Saksi jika mendapat info dari Kasat Intel Paires Banyuwangi yang memberitahukan apabila. ada anggota Lanal yang mengurus SKCK untuk keperluan pencalegan an. Mohamad Ansori, kemudian Saksi memerintahkan Pasintel untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut antara Terdakwa dengan KPU untuk segera membatalkan / mencabut dari pencalonan.
7. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai anggota TNI AL dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut salah dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di TNI AL.

Atas keterangan Saksi-8 sebagaimana dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polisi Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999/2000 melalui Dikcaba PK Angk. XIX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm dan ditempatkan di

Hal 47 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diskes Armatim, kemudian pada tahun 2001 s/d 2003 pindah ke Diskes Lantamal VI, lalu pada tahun 2003 pindah ke Danpos Talise, pada tahun 2003 s/d 2004 pindah ke Diskes Lantamal VI dan pada tahun 2005 pindah ke Lanal Banyuwangi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor Apm NRP 96527 ;

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengikuti penugasan yang tergabung dalam Satgas Pamtas di perbatasan Indonesia Filipina yaitu di Pos Talise, dan Terdakwa juga sudah memiliki Satya Lencana Dharma Nusa, tanda jasa Kesetiaan VIII dan XVI.
3. Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Bpk. Michael Ketua DPC Partai Demokrat dan saat itu menawarkan istri Terdakwa yaitu Sdri. Heni Handayani untuk mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif dari Partai Demokrat, saat itu kebetulan Terdakwa juga sedang ada permasalahan dengan keluarga yang menurut Terdakwa menyangkut dengan dinas, akhirnya Terdakwa mengatakan kepada Isterinya (Saksi-5) biar Terdakwa saja yang mendaftarkan diri sebagai anggota Legislatif sambil Terdakwa mengurus pengunduran diri dari TNI AL karena saat itu ada kelonggaran dari partai Demokrat untuk persyaratan pengunduran diri bisa diurus sampai tanggal 21 September 2018 sehingga dalam pikiran Terdakwa masih ada waktu untuk mengurus pengunduran diri dari TNI AL ;
4. Bahwa sebelum Terdakwa mendaftarkan sebagai Caleg melalui DPC Partai Demokrat, Terdakwa bersama istri (Sdri. Heni Handayani) pernah menghadap Komandan Lanal Banyuwangi an. Letkol Suhartaya di Café Zena di Jl. Adi Sucipto dekat kediaman Komandan dengan tujuan untuk meminta

Hal 48 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



ijin secara lisan tentang pencalonan diri Terdakwa sebagai Caleg dari DPC Partai Demokrat, saat itu Komandan memberikan jawaban “silakan kamu mendaftarkan diri sebagai Caleg dari DPC Partai Demokrat, tapi tetap kamu segera urus pengunduran diri dari TNI AL menyusul” sehingga Terdakwa berani untuk melanjutkan pendaftaran sebagai Caleg melalui DPC Partai Demokrat.

5. Bahwa sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa menelpon ke kantor DPC Partai Demokrat yang diangkat oleh Sdr. Yoga untuk menanyakan persyaratan pendaftaran Caleg Kabupaten dan Sdr. Yoga menyampaikan persyaratan diantaranya yaitu : Ijazah SD, SMP, SMA. KTP, Kartu Keluarga, Surat kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit, Surat keterangan bebas Narkoba dari Polres Banyuwangi, Surat keterangan tidak pernah mendapatkan hukuman pidana dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Banyuwangi, Surat keterangan pengunduran diri dari TNI, kemudian pada pertengahan bulan Juni 2018 Terdakwa datang ke kantor DPC Partai Demokrat untuk mempertegas persyaratan apa saja yang harus di penuhi dan saat itu Terdakwa ditemui oleh Sdr. Yoga, Sdri. Serli dan Sdr. Edi.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengumpulkan Ijazah, foto 4x6, Kartu Keluarga, KTP, mengurus Surat Keterangan sehat di RSUD Banyuwangi, Surat bebas Narkoba di Polres Banyuwangi dan SKCK pada saat mengurus SKCK di Polres Banyuwangi Terdakwa mengisi blangko yang sudah tersedia setelah diisi semua baru Terdakwa mengumpulkan di loket setelah itu Terdakwa menunggu beberapa jam dan Terdakwa dipanggil oleh petugas loket untuk diberi blangko pengambilan SKCK tetapi saat itu SKCK tidak langsung jadi dan jadinya kapan Terdakwa tidak

Hal 49 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



tahu kemungkinan orang partai yang mengambil SKCK tersebut untuk sebagai dasar pengajuan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diurus secara kolektif oleh orang Partai;

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengurus surat yang menerangkan jika Terdakwa tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2018 Terdakwa mendaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Banyuwangi di kantor DPC Partai Demokrat saat mendaftar Terdakwa mengisi blangko surat pernyataan, Terdakwa menulis dengan tulisan tangan tentang data pribadi Terdakwa dalam kolom pekerjaan Terdakwa isi pekerjaan anggota TNI AL (proses pengunduran diri);
9. Bahwa pada saat mendaftar sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Banyuwangi di kantor DPC Partai Demokrat Terdakwa diminta foto dengan menggunakan atribut partai yaitu pakaian jas warna biru oleh Sdr. Yoga, kemudian Terdakwa dipinjami jas warna biru berlogo Partai Demokrat oleh orang-orang yang ada di kantor DPC Partai Demokrat tersebut dan Terdakwa langsung diambil foto oleh Sdr. Yoga, hal itu Terdakwa lakukan karena persyaratan pendaftarannya seperti itu dan saat itu Terdakwa berfikir sudah ijin ke Komandan Lanal Banyuwangi tentang pencalegan ini.
10. Bahwa untuk surat BB.1-DPRD dan Kabupaten surat BB.2-DPRD Kabupaten berasal dari KPU berupa aplikasi online dan yang mengetik/mengisi adalah Sdr. Heddy Artanto, lalu yang menandatangani surat BB.1-DPRD Kabupaten adalah Terdakwa sendiri saat ditandatangani di kantor DPC Partai Demokrat karena semua caleg pada waktu itu dipanggil ke kantor DPC

Hal 50 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Partai Demokrat, saat menandatangani diserahkan lampiran paling belakangnya saja dengan tujuan agar semua calon tidak mengetahui perihal nomor urut calon dan untuk status pekerjaan Terdakwa diketik oleh Sdr. Heddy Artanto menjadi swasta dengan tujuan mempercepat proses pendaftaran dengan dasar surat pernyataan yang dibikin/tulis oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2018.

11. Bahwa persyaratan yang tidak bisa Terdakwa lengkapi adalah Skep pengunduran diri dari TNI AL, Surat keterangan hak pilih dari Kelurahan dan Kartu anggota Partai Demokrat;
12. Bahwa memang Terdakwa tidak pernah mengurus pengunduran diri dari TNI AL namun pada bulan Juni 2018 Terdakwa pernah mengajukan pengunduran diri dari calon Legislatif melalui telpon ke LO Partai demokrat dalam hal ini Sdr. Yoga dan Sdr. Edi yang menerima telpon Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang "Pak saya mau mengundurkan diri dari pencalonan Partai Demokrat dan saya mau merigambil persyaratan yang sudah saya kumpulkan itu bagaimana" dijawab oleh Sdr. Yoga "Secara otomatis bapak sudah gugur karena tidak bisa melengkapi persyatan yang adminitrasinya".
13. Bahwa alasan Terdakwa mengajukan pengunduran diri dari calon Legislatif disebabkan Terdakwa dipanggil oleh Sintel Lanal Banyuwangi menanyakan "Apakah Serma APM Mohamad Ansori meneruskan pencalonan agar segera mengajukan permohonan pengunduran diri tetapi kalau lanjut dinas di TNI AL segera dicabut pendaftarannya di DPC Partai Demokrat", akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mencabut pendaftaran Terdakwa di Partai Demokrat setelah bermusyawarah dengan keluarga dan Terdakwa diminta membuat surat pernyataan di Sintel Lanal Banyuwangi.

Hal 51 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



14. Bahwa pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 12.00 Wib, semua persyaratan harus dilengkapi, jika tidak lengkap akan ditinggal dan tidak akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi dan saat itu Terdakwa sudah jelas tidak akan lolos karena ada beberapa persyaratan yang belum Terdakwa kumpulkan.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI AL yang masih berdinis aktif seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui dinas untuk mengundurkan diri dari dinas TNI AL namun Terdakwa dalam mencalonkan sebagai caleg DPRD Kab. Banyuwangi tidak membuat permohonan tertulis tetapi hanya sebatas menghadap Komandan Lanal Banyuwangi untuk laporan secara lisan saja;
16. Bahwa Terdakwa saat apel pagi menjelang ada pemilihan umum ataupun Pilkada sudah pernah mendapatkan penyuluhan tentang netralitas TNI dan tata cara pencalonan jika anggota TNI aktif sebagai salah satu paslon atau caleg dari partai tertentu;
17. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7(tujuh) hari karena terlibat perkara penganiayaan ringan;
18. Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatan ini, karena kekhilafan Terdakwa sendiri, Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinis menjadi Prajurit TNI AL yang lebih baik lagi dikemudian hari. Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi tuntutananya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat kelakuan baik dari Polres

Hal 52 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor : SKCK/010399/VII/YAN.2.3/2018/
SATINTELKAM tanggal 13 Juli 2018 atas nama
Mohamad Ansori;

- b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 5024 HK.KET/2018/PN.Byw tanggal 16 Juli 2018 atas nama Mohamad Ansori;
 - c. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Mohamad Ansori;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Mohamad Ansori;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Mohamad Ansori tertanggal 10 Juli 2018;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMU atas nama Mohamad Ansori;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor: 445/0480/07/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari RSUD Blambangan Banyuwangi nomor : 445/1651/VII/PJ/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tidak mengkonsumsi dan menggunakan napza dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/1651/NAPZA/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Blambangan Banyuwangi atas nama Mohamad Ansori;
 - k. 3 (tiga) lembar fotocopy informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 model BB.2-DPRD KABUPATEN atas nama Mohamad Ansori;
 - l. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 model
- Hal 53 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB.1-DPRP Kabupaten atas nama Muhamad Ansori.

- m. 3 (tiga) lembar fotocopy daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilu 2019 model BB.1-DPRD Kabupaten.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda tangan anggota partai demokrat atas nama Yoga Wahu Triangga.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Julisetyo Puji Rahayu;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Heddy Artanto;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2018; dan
- r. 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Serka Apm M. Ansori NRP 96527.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa surat sebagaimana termaksud pada huruf a; huruf b; huruf d; huruf f ; huruf g ; huruf h; huruf i; dan huruf j diatas Majelis Hakim memberikan penilaiannya yaitu adalah benar surat-surat tersebut yang Terdakwa lengkapi dan diserahkan kepada petugas adminitrasi saat itu adalah Sdr. Yoga (Saksi-2) dan Sdr. Heddy (Saksi-7) sebagai persyaratan dan wujud kesungguhan Terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon anggota Legislatif DPRD Tingkat II di Kab. Banyuwangi melalui Partai Demokrat.
2. Terhadap barang bukti berupa surat sebagaimana termaksud pada huruf c yaitu 1 (satu) lembar kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Mohamad Ansori, Majelis Hakim memberikan penilaiannya bahwa dengan diterbitkannya kartu tanda anggota Partai Demokrat tersebut sudah menunjukkan dengan

Hal 54 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas bahwa Terdakwa sudah menjadi anggota Partai Demokrat padahal status Terdakwa saat itu masih berdinis sebagai prajurit TNI AL di Lanal Banyuwangi.

3. Terhadap barang bukti berupa surat pernyataan sebagaimana termaksud pada huruf e, Majelis hakim memberikan penilaiannya bahwa surat tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa saat mendaftar sebagai Calon anggota legislatif DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi. Walaupun dalam surat tersebut Terdakwa menuliskan sebagai anggota TNI AL (proses pengunduran diri) namun bunyi pernyataan di bagian bawah (bagian yang ditebalkan huruf Bold) tertulis "saat ini saya benar-benar bukan sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara" padahal status Terdakwa saat itu jelas masih berdinis sebagai Prajurit TNI AL di Lanal Banyuwangi.
4. Terhadap barang bukti berupa fotocopy surat sebagaimana termaksud pada huruf k dan huruf l, Majelis hakim memberikan penilaiannya bahwa surat-surat tersebut adalah surat Informasi bakal calon dan surat pernyataan bakal calon yang keduanya di dalam kolom pekerjaan tertulis Swasta, kemudian diakui di tandatangani sendiri oleh Terdakwa sebagai bukti keabsahan surat tersebut.
5. Terhadap barang bukti berupa fotocopy surat sebagaimana termaksud pada huruf m, Majelis hakim memberikan penilaiannya bahwa surat tersebut adalah bukti pengesahan dan sekaligus pengusulan dari DPC Partai Demokrat tingkat Kab. Banyuwangi terhadap para calon anggota Legislatif dari Partai

Hal 55 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat dan diantaranya pada Nomor urut 6 tertulis nama Terdakwa Mohamad Ansori : (L) : Kabupaten Banyuwangi.

6. Terhadap barang bukti berupa fotocopy surat sebagaimana termaksud pada huruf n, huruf o, dan huruf p, Majelis hakim memberikan penilaiannya bahwa surat tersebut adalah fotocopy kartu tanda anggota partai Demokrat dari DPC Kab. Banyuwangi yang sama-sama mendaftar bersama dengan Terdakwa dalam proses pencalonan sebagai caleg DPRD Tingkat II di Banyuwangi;
7. Terhadap barang bukti berupa fotocopy surat sebagaimana termaksud pada huruf q, Majelis hakim memberikan penilaiannya bahwa terhadap surat tersebut adalah surat pernyataan pengunduran diri Terdakwa dari pencalonan sebagai anggota Legislatif DPRD tingkat II yang dibuat ketika pencalonannya sudah diketahui dan dilaporkan oleh anggota Tim Intel Lantamal VI dan juga setelah hasil verifikasi dinyatakan tidak lolos barulah Terdakwa menyatakan diri akan tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI AL.
8. Terhadap barang bukti berupa fotocopy surat sebagaimana termaksud pada huruf r, Majelis hakim memberikan penilaiannya bahwa surat tersebut adalah bukti Kartu Tanda Prajurit TNI milik Terdakwa yang menunjukkan secara nyata status Terdakwa masih sebagai anggota TNI AL di Lanal Banyuwangi.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat serta foto-foto yang diajukan tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya ternyata saling berhubungan dan berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 56 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK Angk. XIX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm dan ditempatkan di Diskes Armâtim, pada tahun 2001 s/d 2003 pindah ke Diskes Lantamal VI, pada tahun 2003 pindah ke Danpos Talise, pada tahun 2003 s/d 2004 pindah ke Diskes Lantamal VI dan pada tahun 2005 pindah ke Lanal Banyuwangi sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor Apm NRP 96527.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengikuti penugasan yang tergabung dalam Satgas Pamtas di perbatasan Indonesia Filipina, dan Terdakwa juga sudah memiliki Satya Lencana Dharma Nusa, tanda jasa Kesetiaan VIII dan XVI ;
3. Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan Bpk.

Hal 57 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Michael dari partai Demokrat dan saat itu Bpk. Michael menawari istri Terdakwa yaitu Sdri. Heni untuk menyalonkan sebagai Anggota Legislatif dari Partai Demokrat, kebetulan saat itu Terdakwa juga ada permasalahan dengan keluarga yang menurut Terdakwa menyangkut dengan dinas, akhirnya Terdakwa mencoba mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif sambil Terdakwa mengurus pengunduran diri dari TNI AL karena saat itu ada kelonggaran dari partai Demokrat untuk persyaratan pengunduran diri bisa diurus sampai tanggal 21 September 2018 sehingga dalam pikiran Terdakwa masih ada waktu untuk mengurus pengunduran diri dari TNI AL ;

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa mendaftarkan sebagai Caleg melalui DPC Partai Demokrat, Terdakwa bersama istri (Sdri. Heni Handayani) pernah menghadap Komandan Lanal Banyuwangi an. Letkol Suhartaya di Café Zena di Jl. Adi Sucipto dekat kediaman Komandan dengan tujuan untuk meminta ijin secara lisan tentang pencalonan diri Terdakwa sebagai Caleg dari DPC Partai Demokrat, saat itu Komandan memberikan jawaban “silakan kamu mendaftarkan diri sebagai Caleg dari DPC Partai Demokrat, tapi tetap kamu segera urus pengunduran diri dari TNI AL menyusul” sehingga Terdakwa berani untuk melanjutkan pendaftaran sebagai Caleg melalui DPC Partai Demokrat.
5. Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2018 Terdakwa datang dan mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi ke kantor DPC Partai Demokrat di Jl. Kepiting Ruko Rice Place Blok A10-A11 Kel. Kertosari Kab. Banyuwangi, saat itu Pekerjaan Terdakwa adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih aktif, melihat hal tersebut Saksi-2 dan Saksi-7 menyampaikan kepada

Hal 58 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Terdakwa jika TNI aktif tidak bisa mencalonkan sebagai Calon Legislatif, namun saat itu Terdakwa menyampaikan sedang mengurus surat pengunduran diri dari TNI dan juga sudah mendapat ijin resmi dari Komandannya dalam hal ini Komandan Lanal Banyuwangi, sehingga akhirnya pencalonan Terdakwa tetap dilanjutkan ;

6. Bahwa benar surat pernyataan yang isinya menyatakan bukan sebagai anggota TNI, Terdakwa gunakan sebagai syarat sebagai calon Legislatif tersebut, formatnya dibuat oleh DPC Partai Demokrat dalam bentuk kosong (belum terisi), kemudian diisi dan ditanda tangani oleh Terdakwa, dalam surat tersebut Terdakwa mencantumkan pekerjaan TNI AL (dalam proses pengunduran diri), Namun isi pernyataannya tertulisnya : "Saat ini saya benar-benar bukan sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara". (terlampir sebagai barang bukti huruf e).
7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui persyaratan untuk menjadi calon Legislatif diantaranya: Materai 6000, fotocopy KTP berwarna ukuran setengah halaman A4, fotocopy KTA Partai Demokrat berwarna dan sudah legalisir ukuran setengah halaman A4, fotocopy Ijazah minimal SMA atau sederajat & S1, S2 atau S3 (bagi yang sudah memiliki) dilegalisir pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum dari Pengadilan Banyuwangi, Surat

Hal 59 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Keterangan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS kelurahan, pasfoto 3X4 (menggunakan setelan jas Partai Demokrat, Latar Putih), pasfoto 4X6 (setelan jas Demokrat, Latar belakang putih), soft file pasfoto 4X6 (setelan jas Partai Demokrat, Latar putih), Soft file scan sertifikat kursus (jpg & pdf), soft file Scan KTP (jpg & pdf), soft file Scan KTA Partai (jpg & pdf), soft file scan NPWP (jpg & pdf), minimal usia calon berumur 21 tahun dan bagi anggota TNI/POLRI harus ada surat pengunduran diri atau pensiun sebagai anggota TNI/POLRI ;

8. Bahwa benar Terdakwa juga sudah mengetahui jika seorang anggota TNI yang akan mencalonkan diri sebagai calon Legislatif ataupun sebagai calon Kepala daerah/wakil kepala daerah harusnya terlebih dahulu melepaskan keanggotaannya sebagai anggota TNI/pensiun. Hal ini sudah Terdakwa ketahui melalui arahan atau penyuluhan yang berkaitan dengan Netralitas TNI dalam Pemilu di tahun 2019 kemarin.
9. Bahwa benar bentuk surat pernyataan sebagaimana Format BB.1-DPRD Kabupaten yang berisi surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dan Format surat BB.2-DPRD Kabupaten yang berisi informasi bakal calon anggota DPRD tahun 2019 tertera bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta. Dan surat-surat tersebut Terdakwa ketahui dan tanda tangani sendiri, selanjutnya Terdakwa gunakan sebagai kelengkapan administrasi pencalonan dirinya sebagai bakal calon Legislatif DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi dari DPC Partai Demokrat ;
10. Bahwa benar semua persyaratan yang Terdakwa ajukan semuanya sudah sesuai dengan permintaan, namun masih ada kekurangan yaitu "Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS

Hal 60 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



kelurahan setempat dan juga Surat Keterangan bahwa bakal calon legislatif (Terdakwa) sudah Keluar/pensiun dari TNI AL, dan hal itu yang tidak bisa Terdakwa penuhi ;

11. Bahwa benar sebelum pengumuman verifikasi oleh KPU Kab. Banyuwangi, Saksi-6 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan tentang syarat surat pengunduran diri dari dinas TNI AL kalau memang belum ada Saksi menyarankan agar Terdakwa mengundurkan diri sebagai caleg agar bisa diisi oleh orang lain namun Terdakwa tidak mau dan meyakinkan kepada Saksi bahwa surat pengunduran diri tersebut akan bisa dilampirkan namun sampai dengan pengumuman Penetapan Calon Tetap oleh KPU Banyuwangi pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa tidak dapat melengkapinya ;
12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak bisa melengkapi surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS kelurahan setempat dan juga Surat Keterangan bahwa bakal calon legislatif (Terdakwa) sudah Keluar/pensiun dari TNI AL, sehingga akhirnya ketika di lakukan verifikasi oleh pihak KPU Kab. Banyuwangi pada tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa akhirnya dinyatakan tidak lolos sebagai bakal calon anggota Legislatif dan oleh karenanya kuota DPC Partai Demokrat yang awalnya 50 (lima puluh) orang berkurang 1(satu) sehingga calon yang terdaftar saat itu hanya 49 (empat puluh Sembilan) orang saja;
13. Bahwa benar alasan Terdakwa mengajukan pengunduran diri dari calon Legislatif disebabkan pencalonan Terdakwa diketahui pihak Kesatuan dan akhirnya Terdakwa dipanggil oleh Sintel Lanal Banyuwangi dan menanyakan "Apakah Serma APM Mohamad Ansori meneruskan pencalonan agar segera mengajukan permohonan pengunduran diri

Hal 61 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



tetapi kalau lanjut dinas di TNI AL segera dicabut pendaftarannya di DPC Partai Demokrat”, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mencabut pendaftaran Terdakwa di Partai Demokrat setelah bermusyawarah dengan keluarga dan Terdakwa diminta membuat surat pernyataan di Sintel Lanal Banyuwangi (lampiran barang bukti huruf q) ;

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI AL yang masih berdinas aktif seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui dinas untuk mengundurkan diri dari dinas TNI AL namun Terdakwa dalam mencalonkan sebagai caleg DPRD Kab. Banyuwangi tidak membuat permohonan tertulis tetapi hanya sebatas menghadap Komandan Lanal Banyuwangi untuk laporan secara lisan saja;
15. Bahwa benar dengan adanya peristiwa ini, dari pihak DPC Partai Demokrat tidak merasa dirugikan, karena pencalonan tersebut baru ditingkat DPC Partai Demokrat saja dan akhirnya dibatalkan di KPU Kab. Banyuwangi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, walaupun kuota DPC Partai Demokrat yang awalnya 50 (lima puluh) orang berkurang 1(satu) orang sehingga calon yang terdaftar saat itu hanya 49 (empat puluh Sembilan) orang saja;
16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, walaupun dari pihak DPC Partai Demokrat tidak mengalami kerugian namun dari pihak Kesatuan Lanal Banyuwangi merasa nama baiknya di cemarkan oleh Terdakwa, sehingga atas perintah Danlanal Banyuwangi Terdakwa akhirnya di proses menurut aturan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7(tujuh) hari karena terlibat perkara penganiayaan ringan;

Hal 62 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



18. Bahwa benar Terdakwa menyesali akan perbuatan ini, karena kekhilafan Terdakwa sendiri, Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi Prajurit TNI AL yang lebih baik lagi dikemudian hari. Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan pada pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai waktu lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa begitupun terhadap layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, akan sekaligus Majelis pertimbangkan secara tersendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat"

Hal 63 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum di persidangan pada tanggal 15 April 2021.

2. Bahwa adapun terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menghendaki Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidananya sekaligus menilai gradasi kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dalam perkara ini sebagaimana yang sudah terungkap di dalam persidangan, demikian juga mempertimbangkan adanya sifat yang jahat dan sifat yang baik yang mempengaruhi sehingga perbuatan ini terjadi sebagaimana di atur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau "*one that substitutes for another*", yang saling mengecualikan

Hal 64 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu”

Unsur ketiga : “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Hal 65 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK Angk. XIX di Kobandikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Apm dan ditempatkan di Diskes Armâtim, pada tahun 2001 s/d 2003 pindah ke Diskes Lantamal VI, pada tahun 2003 pindah ke Danpos Talise, pada tahun 2003 s/d 2004 pindah ke Diskes Lantamal VI dan pada tahun 2005 pindah ke Lanal Banyuwangi sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor Apm NRP 96527.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Banyuwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/32/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dan dilengkapi dengan adanya surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/128/K/AL/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan
Hal 66 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Mohamad Ansori, Pangkat sersan Mayor Apm NRP 96527 adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinan di Lanal Banyuwangi, hadir menggunakan pakaian dinas harian lengkap dengan atribut-atribut kesatuan dan tanda pangkatnya sehingga mudah dikenali bagi orang yang melihatnya, dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, oditur Militer dan penasihat hukumnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat secara lahir maupun bathin dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan serta akibatnya ;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian Unsur kesatu yaitu : "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu"

Bahwa Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schulel*). Menurut memori penjelasan (*memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/ Terdakwa.

Hal 67 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/ maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR. 16 Februari 1928).

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dengan sengaja memakai surat atau tulisan yang palsu merupakan kejahatan tersendiri disamping pemalsuannya. Agar pelaku dapat dihukum karena pemakaian surat atau tulisan tidaklah perlu bahwa pembuatan surat itu menimbulkan pemalsuan, akan tetapi cukuplah bahwa sewaktu surat

Hal 68 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tulisan itu dipakai adalah palsu dan pelaku menyadarinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan Bpk. Michael dari partai Demokrat dan saat itu Bpk. Michael menawarkan istri Terdakwa yaitu Sdri. Heni untuk menyalonkan sebagai Anggota Legislatif dari Partai Demokrat, kebetulan saat itu Terdakwa juga ada permasalahan dengan keluarga yang menurut Terdakwa menyangkut dengan dinas, akhirnya Terdakwa mencoba mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif sambil Terdakwa mengurus pengunduran diri dari TNI AL karena saat itu ada kelonggaran dari partai Demokrat untuk persyaratan pengunduran diri bisa diurus sampai tanggal 21 September 2018 sehingga dalam pikiran Terdakwa masih ada waktu untuk mengurus pengunduran diri dari TNI AL ;
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa mendaftarkan sebagai Caleg melalui DPC Partai Demokrat, Terdakwa bersama istri (Sdri. Heni Handayani) pernah menghadap Komandan Lanal Banyuwangi an. Letkol Suhartaya di Café Zena di Jl. Adi Sucipto dekat kediaman Komandan dengan tujuan untuk meminta ijin secara lisan tentang pencalonan diri Terdakwa sebagai Caleg dari DPC Partai Demokrat, saat itu Komandan membèrikan jawaban “silakan kamu mendaftarkan diri sebagai Caleg dari DPC Partai Demokrat, tapi tetap kamu segera urus pengunduran diri dari TNI AL menyusul” sehingga Terdakwa berani untuk melanjutkan pendaftaran sebagai Caleg melalui DPC Partai Demokrat.
3. Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2018 Terdakwa

Hal 69 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi ke kantor DPC Partai Demokrat di Jl. Kepiting Ruko Rice Place Blok A10-A11 Kel. Kertosari Kab. Banyuwangi, saat itu Pekerjaan Terdakwa adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih aktif, melihat hal tersebut Saksi-2 dan Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa jika TNI aktif tidak bisa mencalonkan sebagai Calon Legislatif, namun saat itu Terdakwa menyampaikan sedang mengurus surat pengunduran diri dari TNI dan juga sudah mendapat ijin resmi dari Komandannya dalam hal ini Komandan Lanal Banyuwangi, sehingga akhirnya pencalonan Terdakwa tetap dilanjutkan ;

4. Bahwa benar surat pernyataan yang isinya menyatakan bukan sebagai anggota TNI, Terdakwa gunakan sebagai syarat sebagai calon Legislatif tersebut, formatnya dibuat oleh DPC Partai Demokrat dalam bentuk kosong (belum terisi), kemudian diisi dan ditanda tangani oleh Terdakwa, dalam surat tersebut Terdakwa mencantumkan pekerjaan TNI AL (dalam proses pengunduran diri), Namun isi pernyataannya tertulisnya : "Saat ini saya benar-benar bukan sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara". (terlampir sebagai barang bukti huruf e).
5. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui persyaratan untuk menjadi calon Legislatif diantaranya: Materai 6000, fotocopy KTP berwarna ukuran setengah halaman A4, fotocopy KTA Partai Demokrat berwarna dan sudah legalisir ukuran setengah halaman A4, fotocopy Ijazah minimal SMA

Hal 70 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sederajat & S1, S2 atau S3 (bagi yang sudah memiliki) dilegalisir pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum dari Pengadilan Banyuwangi, Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS kelurahan, pasfoto 3X4 (menggunakan stelan jas Partai Demokrat, Latar Putih), pasfoto 4X6 (setelan jas Demokrat, Latar belakang putih), soft file pasfoto 4X6 (setelan jas Partai Demokrat, Latar putih), Soft file scan sertifikat kursus (jpg & pdf), soft file Scan KTP (jpg & pdf), soft file Scan KTA Partai (jpg & pdf), soft file scan NPWP (jpg & pdf), minimal usia calon berumur 21 tahun dan bagi anggota TNI/POLRI harus ada surat pengunduran diri atau pensiun sebagai anggota TNI/POLRI ;

6. Bahwa benar Terdakwa juga sudah mengetahui jika seorang anggota TNI yang akan mencalonkan diri sebagai calon Legislatif ataupun sebagai calon Kepala daerah/wakil kepala daerah harusnya terlebih dahulu melepaskan keanggotaannya sebagai anggota TNI/pensiun. Hal ini sudah Terdakwa ketahui melalui arahan atau penyuluhan yang berkaitan dengan Netralitas TNI dalam Pemilu di tahun 2019 kemarin.
7. Bahwa benar bentuk surat pernyataan sebagaimana Format BB.1-DPRD Kabupaten yang berisi surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dan Format surat BB.2-DPRD Kabupaten yang berisi informasi bakal calon anggota DPRD tahun 2019 tertera bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta. Dan surat-surat tersebut Terdakwa ketahui dan tanda tangani sendiri, selanjutnya Terdakwa gunakan sebagai kelengkapan

Hal 71 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



adminitrasi pencalonan dirinya sebagai bakal calon Legislatif DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi dari DPC Partai Demokrat ;

8. Bahwa benar semua persyaratan yang Terdakwa ajukan semuanya sudah sesuai dengan permintaan, namun masih ada kekurangan yaitu "Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS kelurahan setempat dan juga Surat Keterangan bahwa bakal calon legislatif (Terdakwa) sudah Keluar/pensiun dari TNI AL, dan hal itu yang tidak bisa Terdakwa penuhi ;
9. Bahwa benar sebelum pengumuman verifikasi oleh KPU Kab. Banyuwangi, Saksi-6 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan tentang syarat surat pengunduran diri dari dinas TNI AL kalau memang belum ada Saksi menyarankan agar Terdakwa mengundurkan diri sebagai caleg agar bisa diisi oleh orang lain namun Terdakwa tidak mau dan meyakinkan kepada Saksi bahwa surat pengunduran diri tersebut akan bisa dilampirkan namun sampai dengan pengumuman Penetapan Calon Tetap oleh KPU Banyuwangi pada tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa tidak dapat melengkapinya ;
10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak bisa melengkapi surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS kelurahan setempat dan juga Surat Keterangan bahwa bakal calon legislatif (Terdakwa) sudah Keluar/pensiun dari TNI AL, sehingga akhirnya ketika di lakukan verifikasi oleh pihak KPU Kab. Banyuwangi pada tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa akhirnya dinyatakan tidak lolos sebagai bakal calon anggota Legislatif dan oleh karenanya kuota DPC Partai Demokrat yang awalnya 50 (lima puluh) orang berkurang 1(satu) sehingga calon yang terdaftar saat itu hanya 49 (empat puluh Sembilan) orang saja;

Hal 72 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



11. Bahwa benar alasan Terdakwa mengajukan pengunduran diri dari calon Legislatif disebabkan pencalonan Terdakwa diketahui pihak Kesatuan dan akhirnya Terdakwa dipanggil oleh Sintel Lanal Banyuwangi dan menanyakan “Apakah Serma APM Mohamad Ansori meneruskan pencalonan agar segera mengajukan permohonan pengunduran diri tetapi kalau lanjut dinas di TNI AL segera dicabut pendaftarannya di DPC Partai Demokrat”, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mencabut pendaftaran Terdakwa di Partai Demokrat setelah bermusyawarah dengan keluarga dan Terdakwa diminta membuat surat pernyataan di Sintel Lanal Banyuwangi (lampiran barang bukti huruf q) ;
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI AL yang masih berdinas aktif seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui dinas untuk mengundurkan diri dari dinas TNI AL namun Terdakwa dalam mencalonkan sebagai caleg DPRD Kab. Banyuwangi tidak membuat permohonan tertulis tetapi hanya sebatas menghadap Komandan Lanal Banyuwangi untuk laporan secara lisan saja;
13. Bahwa benar dengan adanya peristiwa ini, dari pihak DPC Partai Demokrat tidak merasa dirugikan, karena pencalonan tersebut baru ditingkat DPC Partai Demokrat saja dan akhirnya dibatalkan di KPU Kab. Banyuwangi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, walaupun kuota DPC Partai Demokrat yang awalnya 50 (lima puluh) orang berkurang 1(satu) orang sehingga calon yang terdaftar saat itu hanya 49 (empat puluh Sembilan) orang saja;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian Unsur kedua yaitu: “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah-olah benar dan tidak dipalsu”, telah terpenuhi.

Hal 73 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Unsur ketiga : “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Untuk kejahatan ini adalah Pelaku perlu mempergunakan surat atau tulisan sebagai sarana untuk mengelabui orang lain dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat atau tulisan itu benar dan tidak dipalsu. Bagi siapa saja yang telah menunjukkan atau memperlihatkan surat atau tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain, maka orang tersebut telah memakai surat atau tulisan itu.

Yang dimaksud dengan, “Dapat menimbulkan kerugian” adalah akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan Bpk. Michael dari partai Demokrat dan saat itu Bpk. Michael menawari istri Terdakwa yaitu Sdri. Heni untuk menyalonkan sebagai Anggota Legislatif dari Partai Demokrat, kebetulan saat itu Terdakwa juga ada permasalahan dengan keluarga yang menurut Terdakwa menyangkut dengan dinas, akhirnya Terdakwa mencoba mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif sambil Terdakwa mengurus pengunduran diri dari TNI AL karena saat itu ada kelonggaran dari partai Demokrat untuk persyaratan pengunduran diri bisa diurus sampai tanggal 21 September 2018 sehingga dalam pikiran Terdakwa masih ada waktu untuk mengurus pengunduran diri dari TNI AL ;
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa mendaftarkan sebagai Caleg melalui DPC Partai Demokrat, Terdakwa bersama istri (Sdri. Heni Handayani) pernah menghadap Komandan Lanal Banyuwangi an.

Hal 74 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Letkol Suhartaya di Café Zena di Jl. Adi Sucipto dekat kediaman Komandan dengan tujuan untuk meminta ijin secara lisan tentang pencalonan diri Terdakwa sebagai Caleg dari DPC Partai Demokrat, saat itu Komandan memberikan jawaban “silakan kamu mendaftarkan diri sebagai Caleg dari DPC Partai Demokrat, tapi tetap kamu segera urus pengunduran diri dari TNI AL menyusul” sehingga Terdakwa berani untuk melanjutkan pendaftaran sebagai Caleg melalui DPC Partai Demokrat.

3. Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2018 Terdakwa datang dan mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Tingkat II Banyuwangi ke kantor DPC Partai Demokrat di Jl. Kepiting Ruko Rice Place Blok A10-A11 Kel. Kertosari Kab. Banyuwangi, saat itu Pekerjaan Terdakwa adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih aktif, melihat hal tersebut Saksi-2 dan Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa jika TNI aktif tidak bisa mencalonkan sebagai Calon Legislatif, namun saat itu Terdakwa menyampaikan sedang mengurus surat pengunduran diri dari TNI dan juga sudah mendapat ijin resmi dari Komandannya dalam hal ini Komandan Lanal Banyuwangi, sehingga akhirnya pencalonan Terdakwa tetap dilanjutkan ;
4. Bahwa benar surat pernyataan yang isinya menyatakan bukan sebagai anggota TNI, Terdakwa gunakan sebagai syarat sebagai calon Legislatif tersebut, formatnya dibuat oleh DPC Partai Demokrat dalam bentuk kosong (belum terisi), kemudian diisi dan ditanda tangani oleh Terdakwa, dalam surat tersebut Terdakwa mencantumkan pekerjaan TNI AL (dalam proses pengunduran diri), Namun isi pernyataannya tertulisnya : “Saat ini saya benar-benar bukan sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, POLRI, Direksi,

Hal 75 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara”. (terlampir sebagai barang bukti huruf e).

5. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui persyaratan untuk menjadi calon Legislatif diantaranya: Materai 6000, fotocopy KTP berwarna ukuran setengah halaman A4, fotocopy KTA Partai Demokrat berwarna dan sudah legalisir ukuran setengah halaman A4, fotocopy Ijazah minimal SMA atau sederajat & S1, S2 atau S3 (bagi yang sudah memiliki) dilegalisir pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum dari Pengadilan Banyuwangi, Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih dari PPS kelurahan, pasfoto 3X4 (menggunakan setelan jas Partai Demokrat, Latar Putih), pasfoto 4X6 (setelan jas Demokrat, Latar belakang putih), soft file pasfoto 4X6 (setelan jas Partai Demokrat, Latar putih), Soft file scan sertifikat kursus (jpg & pdf), soft file Scan KTP (jpg & pdf), soft file Scan KTA Partai (jpg & pdf), soft file scan NPWP (jpg & pdf), minimal usia calon berumur 21 tahun dan bagi anggota TNI/POLRI harus ada surat pengunduran diri atau pensiun sebagai anggota TNI/POLRI ;
6. Bahwa benar Terdakwa juga sudah mengetahui jika seorang anggota TNI yang akan mencalonkan diri sebagai calon Legislatif ataupun sebagai calon Kepala daerah/wakil kepala daerah harusnya terlebih dahulu melepaskan keanggotaannya sebagai anggota TNI/pensiun. Hal ini sudah Terdakwa ketahui melalui arahan atau penyuluhan yang berkaitan

Hal 76 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Netralitas TNI dalam Pemilu di tahun 2019 kemarin.

7. Bahwa benar bentuk surat pernyataan sebagaimana Format BB.1-DPRD Kabupaten yang berisi surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dan Format surat BB.2-DPRD Kabupaten yang berisi informasi bakal calon anggota DPRD tahun 2019 tertera bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta. Dan surat-surat tersebut Terdakwa ketahui dan tanda tangani sendiri, selanjutnya Terdakwa gunakan sebagai kelengkapan adminitrasi pencalonan dirinya sebagai bakal calon Legislatif DPRD Tingkat II Kab. Banyuwangi dari DPC Partai Demokrat ;
8. Bahwa benar semua persyaratan yang Terdakwa ajukan semuanya sudah sesuai dengan permintaan, namun masih ada kekurangan yaitu "Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari PPS kelurahan setempat dan juga Surat Keterangan bahwa bakal calon legislatif (Terdakwa) sudah Keluar/pensiun dari TNI AL, dan hal itu yang tidak bisa Terdakwa penuhi ;
9. Bahwa benar sebelum pengumuman verifikasi oleh KPU Kab. Banyuwangi, Saksi-6 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan tentang syarat surat pengunduran diri dari dinas TNI AL kalau memang belum ada Saksi menyarankan agar Terdakwa mengundurkan diri sebagai caleg agar bisa diisi oleh orang lain namun Terdakwa tidak mau dan meyakinkan kepada Saksi bahwa surat pengunduran diri tersebut akan bisa dilampirkan namun sampai dengan pengumuman Penetapan Calon Tetap oleh KPU Banyuwangi pada tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa tidak dapat melengkapinya ;
10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak bisa melengkapi surat Keterangan Terdaftar Sebagai

Hal 77 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Pemilih dari PPS kelurahan setempat dan juga Surat Keterangan bahwa bakal calon legislatif (Terdakwa) sudah Keluar/pensiun dari TNI AL, sehingga akhirnya ketika di lakukan verifikasi oleh pihak KPU Kab. Banyuwangi pada tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa akhirnya dinyatakan tidak lolos sebagai bakal calon anggota Legislatif dan oleh karenanya kuota DPC Partai Demokrat yang awalnya 50 (lima puluh) orang berkurang 1(satu) sehingga calon yang terdaftar saat itu hanya 49 (empat puluh Sembilan) orang saja;

11. Bahwa benar alasan Terdakwa mengajukan pengunduran diri dari calon Legislatif disebabkan pencalonan Terdakwa diketahui pihak Kesatuan dan akhirnya Terdakwa dipanggil oleh Sintel Lanal Banyuwangi dan menanyakan “Apakah Serma APM Mohamad Ansori meneruskan pencalonan agar segera mengajukan permohonan pengunduran diri tetapi kalau lanjut dinas di TNI AL segera dicabut pendaftarannya di DPC Partai Demokrat”, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mencabut pendaftaran Terdakwa di Partai Demokrat setelah bermusyawarah dengan keluarga dan Terdakwa diminta membuat surat pernyataan di Sintel Lanal Banyuwangi (lampiran barang bukti huruf q) ;
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI AL yang masih berdinas aktif seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui dinas untuk mengundurkan diri dari dinas TNI AL namun Terdakwa dalam mencalonkan sebagai caleg DPRD Kab. Banyuwangi tidak membuat permohonan tertulis tetapi hanya sebatas menghadap Komandan Lanal Banyuwangi untuk laporan secara lisan saja;
13. Bahwa benar dengan adanya peristiwa ini, dari pihak DPC Partai Demokrat tidak merasa dirugikan, karena pencalonan tersebut baru ditingkat DPC Partai

Hal 78 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat saja dan akhirnya dibatalkan di KPU Kab. Banyuwangi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, walaupun kuota DPC Partai Demokrat yang awalnya 50 (lima puluh) orang berkurang 1(satu) orang sehingga calon yang terdaftar saat itu hanya 49 (empat puluh Sembilan) orang saja;

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, walaupun dari pihak DPC Partai Demokrat tidak mengalami kerugian namun dari pihak Kesatuan Lanal Banyuwangi merasa nama baiknya di cemarkan oleh Terdakwa, sehingga atas perintah Danlanal Banyuwangi Terdakwa akhirnya di proses menurut aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian Unsur ketiga yaitu: "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, hal ini sekaligus memberikan tanggapan yang konkrit atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan dan atau dilepaskan dari segala tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara

Hal 79 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditor Militer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal dari adanya suatu keinginan Terdakwa untuk mencoba keberuntungannya dengan mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota legislative dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 dengan cara bergabung terlebih dahulu menjadi anggota Partai Demokrat, akan tetapi keinginan Terdakwa tersebut

Hal 80 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



tidak diikuti dengan prosedur yang benar sehingga menjadi persoalan dalam perkara Terdakwa ini.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa ini, sebenarnya tidak ada larangan bagi setiap orang untuk menjadi anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, tetapi hal ini sengaja Terdakwa abaikan, dibuktikan dengan status Terdakwa dalam posisinya yang masih anggota TNI Terdakwa secara terbuka menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat hal ini terungkap dengan foto-foto Terdakwa yang menggunakan atribut, pakaian dan simbol-simbol Partai Demokrat bahkan secara de jure Terdakwa sudah menjadi anggota partai Demokrat ditandai dengan kepemilikan kartu anggota, demikian juga Terdakwa memberikan persetujuan dengan menanda tangani berkas-berkas pendaftaran yang nyata-nyata mencantumkan pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta padahal seyogyanya adalah TNI – AL.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut memalukan institusi TNI terlebih-lebih Kesatuan Terdakwa, serta perbuatan ini dapat memberikan contoh yang kurang baik kepada prajurit TNI lainnya di masa yang akan datang.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 81 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur hingga memperlancar jalannya persidangan.
- Perbuatan Terdakwa tidak berdampak luas dan significant karena pencalonan dirinya baru sampai di tingkat DPC Partai Demokrat dan tidak lolos seleksi.
- Pihak DPC Partai Demokrat juga sudah mengeluarkan surat yang menyatakan tidak keberatan/dirugikan dengan pengunduran diri Terdakwa sebagai anggota Partai Demokrat dan sebagai calon anggota legislative partai Demokrat.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-3.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penilaian negative akan ketidak-taatan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat masih dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa terhadap repliek dari Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga terhadap duplik dari penasihat hukum Terdakwa yang pada prinsipnya tetap mengacu pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena

Hal 82 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menjadi sudah Majelis hakim tanggap sebagai
menjadi 1(satu) bagian dengan dalam pembuktian unsur-
unsur tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dirasa terlalu berat dan haruslah lebih diperingan serta perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya dan oleh karena akibat dari perkara ini tidak menimbulkan kerugian fatal dan tidak berdampak luas dan juga tenaga Terdakwa sebagai tenaga medis masih bisa digunakan di Kesatuannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 14 a KUHP, ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, hal ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (vide pasal 15 KUHPM).

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar surat kelakuan baik dari Polres Banyuwangi Nomor : SKCK/010399 /VII/YAN.2.3/2018/

Hal 83 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATINTELKAM tanggal 13 Juli 2018 atas nama Mohamad Ansori;

- b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 5024 HK.KET/2018/PN.Byw tanggal 16 Juli 2018 atas nama Mohamad Ansori;
- c. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Mohamad Ansori;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Mohamad Ansori;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Mohamad Ansori tertanggal 10 Juli 2018;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMU atas nama Mohamad Ansori;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor: 445/0480/07/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari RSUD Blambangan Banyuwangi nomor : 445/1651/VII/PJ/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tidak mengkonsumsi dan menggunakan napza dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/1651/NAPZA/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Blambangan Banyuwangi atas nama Mohamad Ansori;
- k. 3 (tiga) lembar fotocopy informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 model BB.2-DPRD KABUPATEN atas nama Mohamad Ansori;
- l. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilu 2019 model BB.2-DPRD Kabupaten atas nama Muhamad Ansori.

Hal 84 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 3 (tiga) lembar fotocopy daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilu 2019 model BB.1-DPRD Kabupaten.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda tangan anggota partai demokrat atas nama Yoga Wahu Triangga.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Julisetyo Puji Rahayu;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Heddy Artanto;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2018; dan
- r. 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Serka Apm M. Ansori NRP 96527.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 190 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14 a KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUHAMAD ANSORI**, pangkat Sersan Mayor Apm NRP 96527, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menggunakan surat Palsu"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

Hal 85 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.
- Menetapkan waktu selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat kelakuan baik dari Polres Banyuwangi Nomor : SKCK/010399 /VII/YAN.2.3/2018/ SATINTELKAM tanggal 13 Juli 2018 atas nama Mohamad Ansori;
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 5024 HK.KET/2018/ PN.Byw tanggal 16 Juli 2018 atas nama Mohamad Ansori;
- c. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Mohamad Ansori;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Mohamad Ansori;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Mohamad Ansori tertanggal 10 Juli 2018;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMU atas nama Mohamad Ansori;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor: 445/0480/07/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/1651/VII/PJ/429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tidak mengkonsumsi dan menggunakan napza dari RSUD Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/1651/NAPZA/ 429.401/2018 atas nama Mohamad Ansori;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Blambangan Banyuwangi atas nama Mohamad Ansori;
- k. 3 (tiga) lembar fotocopy informasi bakal calon anggota DPRD

Hal 86 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dalam pemilu 2019 model BB.2-DPRD KABUPATEN atas nama Mohamad Ansori;

- l. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan bakal calon anggota DPRDkabupaten dalam pemilu 2019 model BB.2-DPRP Kabupaten atas nama Muhamad Ansori.
- m. 3 (tiga) lembar fotocopy daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilu 2019 model BB.1-DPRD Kabupaten.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda tangan anggota partai demokrat atas nama Yoga Wahu Triangga.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Julisetyo Puji Rahayu;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Heddy Artanto;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2018; dan
- r. 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Serka Apm M. Ansori NRP 96527.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 87 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 21 April 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Agus Budi Utomo, S.H., Serka Mes NRP 72124, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Moh.Fauzan,S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 88 dari 88 hal Putusan Nomor 143-K/PM III-12/AL/XII/2020